

PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)



**PUSAT PENJAMINAN MUTU (P2M)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DENPASAR BALI (STAI BALI)
JL. ANSOKA CARGO PERMAI NO. 12 UBUNG DENPASAR-BALI
Telp. 085100684868/(0361) 412554**

LEMBAR PENGESAHAN

PEDOMAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
STAI DENPASAR BALI

Disahkan oleh :

Ketua STAI Denpasar Bali,



Dr. H. Arjiman, M.Pd.
NIP. 196612311994031032

Diperiksa oleh :

Ketua Pusat Penjaminan Mutu,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Kurniawati".

Kurniawati, S.E., M.M.
NUPTK. 0450765666237023

KATA PENGANTAR KETUA


Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistematis penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan sendiri SPMI sesuai dengan visi, misi, dan sasaran berdasarkan standard nasional pendidikan tinggi.

Kegiatan proses atau sistem penjaminan mutu internal harus dikawal oleh Lembaga Penjaminan Mutu, dan salah satu pengawalan tersebut membuat satu kebijakan yang mengacu pada kebijakan nasional SPMI pada UU No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan terdiri dari lima langkah yang disingkat dengan PPEPP yaitu: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, yang berarti kelima langkah tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI tersebut, bahkan merupakan hal yang terpenting dari SPMI di setiap Perguruan Tinggi.

Buku Pedoman Audit Mutu Internal ini dibuat untuk auditor yang akan melaksanakan tugasnya dalam audit. Dalam proses audit tugas auditor yaitu harus mengaudit setiap standar, sehingga auditor harus memegang SOP (aturan, panduan, tahapan untuk pelaksanaan audit sebagai bahan rekomendasi). Auditor dalam melaksanakan audit harus mencari kesesuaian standar nasional dan standar pendidikan tinggi yang mengacu dengan visi dan misi STAI Denpasar Bali.

Saya selaku Ketua STAI Denpasar Bali mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam memberikan bahan ataupun pemikiran-pemikiran sehingga pedoman ini dapat tersusun dengan baik dan layak untuk diterbitkan.

Denpasar, 14 Februari 2026
Ketua STAI Denpasar Bali,



Dr. H. Arjiman, M.Pd.
NIP. 196612311994031032

KATA PENGANTAR KETUA P2M

Dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi yang berkelanjutan, STAI Denpasar Bali memandang pentingnya implementasi Pedoman Audit Mutu Internal. Pedoman ini menjadi landasan bagi seluruh elemen kampus untuk melakukan evaluasi terstruktur terhadap sistem manajemen mutu, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Audit Mutu Internal tidak hanya menjadi alat untuk mengukur kepatuhan terhadap standar dan prosedur operasional, tetapi juga sebagai sarana untuk mengidentifikasi potensi perbaikan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan di STAI Denpasar Bali. Dengan memperkuat sistem penjaminan mutu ini, kami berkomitmen untuk terus mengembangkan capaian akademik dan pelayanan terbaik kepada seluruh stakeholder kampus.

Semoga Pedoman Audit Mutu Internal ini dapat memberikan arahan yang jelas dan dukungan yang diperlukan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam upaya menjaga standar kualitas pendidikan tinggi di STAI Denpasar Bali.

Terima kasih atas dedikasi dan kerjasama semua pihak dalam menjaga integritas dan reputasi institusi.

Denpasar, 14 Februari 2026
Hormat kami,
Ketua P2M,



Kurniawati, S.E., M.M.

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan - i
Kata Pengantar Ketua - ii
Kata Pengantar Ketua P2M - iii
SK Ketua - iv
Daftar Isi - v
BAB I PENDAHULUAN - 1
A. Latar Belakang - 1
B. Dasar Hukum - 2
C. Tujuan AMI - 3
D. Manfaat AMI - 3
E. Ruang Lingkup AMI - 3
BAB II AUDITOR DAN AUDITEE AMI - 21
A. Auditor AMI - 21
B. Auditee AMI - 25
BAB III PELAKSANAAN (AMI) - 28
A. Tahapan Pelaksanaan AMI - 28
B. Instrumen AMI - 30
C. Laporan Hasil AMI -31
BAB IV KODE ETIK AUDITOR - 32
A. Kode Etik - 32
B. Tujuan - 33
C. Komponen - 33
D. Asas - 33
E. Perilaku Auditor AMI - 35
F. Penegakan Disiplin - 35
G. Sanksi - 36
BAB V RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN - 37
A. Pengertian RTM - 37
B. Tujuan RTM - 37
C. Prinsip Dasar RTM - 37
D. Masukan RTM - 37
E. Hasil RTM - 38
F. Peserta RTM - 38
G. Prosedur RTM - 38
BAB VI PENUTUP - 41
A. Kesimpulan - 41
B. Catatan Penutup - 42
LAMPIRAN - 43

KEPUTUSAN
KETUA STAI DENPASAR BALI NOMOR :
01.056/SK/STAI-DB/II/2026 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan standar operasional dan kinerja di lingkungan STAI Denpasar Bali, maka perlu disusun Pedoman AMI di lingkungan STAI Denpasar Bali
2. Bahwa pemberlakuan Pedoman AMI ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Denpasar Bali;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan dalam keputusan ini sebagai pedoman pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Denpasar Bali.
- KEDUA : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.
- KEDUA : Pedoman Pelaksanaan AMI ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada Tanggal : 6 Februari 2026

Ketua STAI Denpasar Bali,



Dn. H. Arjiman, M.Pd.

NIP. 196612311994031032

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang berdaya saing nasional, Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI mewajibkan perguruan tinggi untuk melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengimplementasikan Pedoman Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Sistem ini melibatkan siklus Penjaminan Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Program (PPEPP), yang mencakup Audit Mutu Internal untuk mengevaluasi pelaksanaan standar.

Audit Mutu Internal merupakan bagian krusial dari Lembaga Penjaminan Mutu, di mana auditor yang tersertifikasi memainkan peran penting. STAI Denpasar Bali, sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam dengan moto "Islami, Unggul, dan Berakhlak Mulia", diwajibkan memiliki dan menjalankan Sistem Penjaminan Mutu yang berkelanjutan.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah upaya sistemik untuk merencanakan dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Di STAI Denpasar Bali, SPM terdiri dari SPMI yang direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan berdasarkan 9 Kriteria yang ditetapkan oleh BAN-PT. Hasil dari penerapan SPMI ini menjadi acuan bagi BAN-PT dalam proses akreditasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, mutu pendidikan tinggi diukur dari kemampuan lulusan untuk mengembangkan potensi diri dan menghasilkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Audit Mutu Internal di STAI Denpasar Bali adalah kegiatan sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi kesesuaian implementasi SPMI dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Pada konteks pelaksanaannya, Audit Mutu Internal di STAI Denpasar Bali tidak hanya bertujuan untuk memeriksa kelengkapan dokumen terkait SPMI di tingkat institusi dan program studi, tetapi juga sebagai

instrumen untuk menilai kinerja institusi dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada para stakeholder. Audit ini dilakukan secara periodik untuk memberikan gambaran perkembangan institusi dan membantu merancang pencapaian kinerja yang efektif dan efisien.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum audit mutu internal STAI Denpasar Bali berbasis 9 kriteria sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Pengganti PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Audit Mutu Internal dan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan BAN-PT nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
10. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi;
12. Statuta STAI Denpasar Bali Tahun 2026
13. Surat Keputusan Ketua STAI Denpasar Bali Nomor 335.A/022/SK/STAI-DB/XI/2025 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Penjaminan Mutu.

14. Surat Keputusan Ketua STAI Denpasar Bali Nomor 337.A/SK/STAI-DB/X/2024 tentang Pengangkatan Tim Audit Mutu Internal STAI Denpasar Bali

C. Tujuan Audit Mutu Internal

Tujuan pelaksanaan Audit Mutu Internal di STAI Denpasar Bali berdasarkan 9 kriteria BAN-PT adalah sebagai berikut:

1. Memeriksa kelengkapan dokumen terkait SPMI di unit yang sedang diaudit berdasarkan 9 kriteria BAN-PT.
2. Memeriksa tingkat kepatuhan unit yang diaudit terhadap semua aspek standar, manual, dan prosedur operasional baku berdasarkan 9 kriteria BAN-PT.
3. Memeriksa konsistensi dan ketepatan unit yang diaudit dalam mengimplementasikan isi standar, manual, dan prosedur berdasarkan 9 kriteria BAN-PT.
4. Menilai kinerja unit yang diaudit berdasarkan pencapaian setiap standar SPMI berdasarkan 9 kriteria BAN-PT.
5. Mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan sistem manajemen mutu berdasarkan 9 kriteria BAN-PT.
6. Mengevaluasi efektivitas pencapaian tujuan mutu yang telah ditetapkan, termasuk Indikator Kinerja Utama dan Tambahan, berdasarkan 9 kriteria BAN-PT.
7. Memberikan kesempatan kepada unit yang diaudit untuk memperbaiki sistem mutu mereka.
8. Memastikan bahwa sistem mutu memenuhi persyaratan peraturan dan perundangan yang berlaku berdasarkan 9 kriteria BAN-PT.
9. Melakukan evaluasi terhadap kemampuan dan efektivitas penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan 9 kriteria BAN-PT.

D. Manfaat Audit Mutu Internal

Manfaat pelaksanaan Audit Mutu Internal berbasis 9 kriteria BAN-PT STAI Denpasar Bali, yaitu:

1. Mengevaluasi kinerja lembaga lebih terukur dengan ketersediaan data faktual yang up to date dan terspesialisasi sesuai sifat dan jenis-jenis pelayanan pendidikan yang tersedia;
2. Membantu para pengambil keputusan dalam menilai kinerja lembaga, unit, dan perangkat kerja yang dimiliki secara taktis dan strategis berdasar temuan- temuan Audit Mutu Internal yang berkesinambungan;
3. Memberikan referensi bagi pengambil keputusan untuk merumuskan dan menetapkan skala prioritas lembaga dalam jangka pendek, menengah dan panjang; dan
4. Meningkatkan kinerja lembaga, unit, dan perangkat STAI Denpasar Bali dalam iklim kompetisi yang sehat dan profesional.

E. Ruang Lingkup Audit Mutu Internal

Ruang lingkup Audit Mutu Internal STAI Denpasar Bali berbasis 9 kriteria yang telah ditetapkan BAN-PT dengan mengacu kepada standar perguruan tinggi, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama Pendidikan Tinggi Ruang lingkup Audit Mutu Internal STAI Denpasar Bali pada Perguruan Tinggi, yaitu:

Tabel 1 Ruang Lingkup AMI STAI Denpasar Bali pada PT

No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama
1	Kriteria 1 :Visi Misi Tujuan dan Sasaran VMTS	PT memiliki RIP, Renstra, Renop, Indikator Kinerja, target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan bukti pelaksanaan yang konsisten.
		PT memiliki laporan ketercapaian IKU dan target dari RIP Renstra-Renop.
2	Kriteria 2: Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama IKU Tata Pamong dan Tata Kelola (TPTK)	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko.
		Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien.

No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama
		<p>Perguruan tinggi memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien</p> <p>Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.</p> <p>Perguruan tinggi memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.</p>
	IKU Kepemimpinan	<p>Pimpinan merealisasikan seluruh rencana strategis dan operasional yang dilakukan secara terprogram dan intensif melalui komunikasi yang baik dengan stakeholders internal serta mampu mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan risiko terukur dalam melaksanakan kebijakan operasional.</p> <p>Pimpinan mampu mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan resiko terukur dalam melaksanakan kebijakan organisasional yang menjamin keberlanjutan dan eksistensi perguruan tinggi, serta mampu berperan sebagai agen perubahan yang secara terus menerus memberikan motivasi akan tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis perguruan tinggi.</p> <p>Pimpinan menunjukkan kemampuan untuk menjalin kerjasama tridharma yang saling menguntungkan, dan menjadikan perguruan tinggi sebagai rujukan publik di tingkat nasional/internasional.</p>
	IKU Pengelolaan	<p>Perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien.</p> <p>Perguruan tinggi memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek</p> <p>Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan</p>

No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama
		<p>dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien mencakup 11 aspek</p> <p>Perguruan Tinggi memiliki dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek dan ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional.</p>
	<p>IKU Penjaminan Mutu</p>	<p>Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI yang membawa daya saing internasional dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, dan efektif untuk menumbuhkembangkan budaya mutu, serta menerapkan inovasi SPM, seperti: audit berbasis resiko (Risk Based Audit) atau inovasi lainnya</p> <p>Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI yang membawa daya saing internasional dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, dan efektif untuk menumbuhkembangkan budaya mutu, serta menerapkan inovasi SPM, seperti: audit berbasis resiko (Risk Based Audit) atau inovasi lainnya.</p> <p>PT memiliki standar mutu diatas SN Dikti dan mengimplimentasikan SPMI berbasis manajemen resiko (Idealnya ISO 9000 2015).</p> <p>$NK = 4 \times NA + 2 \times NB + NC$ $NA =$ Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup perguruan tinggi atau fakultas yang diberikan oleh lembaga internasional bereputasi. $NB =$ Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup perguruan tinggi (selain oleh BAN-PT) atau fakultas yang diberikan oleh lembaga nasional bereputasi. $NC =$ Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup unit (laboratorium, dll.) yang diberikan oleh lembaga internasional/nasional bereputasi.</p> <p>$PAI = (NAI / NPS) \times 100\%$ $NAI =$ Jumlah program studi pada 6 program utama yang terakreditasi oleh lembaga internasional bereputasi. $NPSU =$ Jumlah program studi pada program utama</p> <p>Audit eksternal dilakukan terhadap Badan Penyelenggara oleh kantor Akuntan Publik</p> <p>$NSA = (4 \times NUnggul + 3,5 \times NA + 3 \times NBaik_Sekali + 2,5 \times NB + 2 \times NBaik + 1,5 \times NC) / (NUnggul + NA + NBaik_Sekali + NB + NBaik + NC + NK)$ $NUnggul =$ Jumlah program studi terakreditasi Unggul. $NBaik_Sekali =$ Jumlah program studi terakreditasi</p>

No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama
		Baik Sekali. N _{Baik} = Jumlah program studi terakreditasi Baik. N _A = Jumlah program studi terakreditasi A. N _B = Jumlah program studi terakreditasi B. N _C = Jumlah program studi terakreditasi C. N _K = Jumlah program studi tidak terakreditasi/ kadaluarsa. Catatan: program studi baru dengan status terakreditasi minimum tidak dimasukkan dalam perhitungan NSA
	IKU Kerjasama	<p>Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.</p> <p>Perguruan tinggi memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi.</p> <p>Perguruan tinggi memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional</p> <p>Perguruan tinggi memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis</p> <p>Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4. $RI = NI / NDT$, $RN = NN / NDT$, $RL = NL / NDT$ Faktor: $a = 0,02$, $b = 0,2$, $c = 0,5$ NI = Jumlah kerjasama tridharma tingkat internasional. NN = Jumlah kerjasama tridharma tingkat nasional. NL = Jumlah kerjasama tridharma tingkat wilayah/lokal. NDT = Jumlah dosen tetap.</p>
3	Kriteria 3 Mahasiswa	<p>IKU Mahasiswa</p> <p>Jika Rasio ≥ 3 , maka Skor = 4. Rasio = NA_i / NB_i NA_i = Jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi pada program utama. i = 1, 2, ..., atau 7. NB_i = Jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi pada program utama. i = 1, 2, ..., atau 7.</p>

No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama
		<p>Jika $PDU \geq 95\%$, maka Skor = 4. $PDU = (NCi / NBi) \times 100\%$ NBi = Jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi pada program utama. $i = 1, 2, \dots$, atau 7. NCi = Jumlah calon mahasiswa baru reguler pada program utama. $i = 1, 2, \dots$, atau 7.</p>
		<p>Jika $PMA \geq 0,5\%$, maka Skor = 4. $PMA = (NANA / NM) \times 100\%$ NANA = Jumlah mahasiswa asing dalam 3 tahun terakhir. NM = Jumlah mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir.</p>
		<p>Perguruan tinggi menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2) peningkatan kesejahteraan, serta 3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.</p>
4	Kriteria 4 Sumber Daya Manusia	<p>IKU SDM</p> <p>Dosen tetap yang tercantum dalam PD-Dikti minimal 12/Prodi. Guru besar (minimal 15%). Dosen tersertifikasi pendidik (minimal 80%). Presentase DTT dengan jumlah keseluruhan dosen (DT dan DTT) maksimal 15%. Rasio mahasiswa dan DT (20 sampai 30). 7 Judul Penelitian Dosen dengan dana luar negeri/tahun 70 Judul Penelitian Dosen dengan dana dalam negeri diluar PT Jumlah program Penelitian dengan dana mandiri atau PT/tahun. 4 Judul Pengabdian Dosen dengan dana luar negeri/tahun 35 Judul Pengabdian Dosen dengan dana dalam negeri diluar PT/tahun Sebanyak-banyaknya Jumlah Pengabdian dengan dana mandiri atau PT/tahun. 35 Prestasi-Rekognisi Dosen/Tahun Jenis regognisi terdiri dari 5 kategori: (Menjadi visiting profesor di PT nasional/internasional, Menjadi keynote-invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional-internasional, Menjadi staf ahli di lembaga nasionalinternasional, Menjadi editor-mitra bestari di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasioal bereputasi. Mendapatkan penghargaan atas prestasi kinerja di tingkat 8 nasional-internasional).</p>
5	Kriteria 5 Keuangan dan Sarpras	
	IKU Keuangan dan Sarpras	Presentase pertahun dana dari mahasiswa (maksimal 75%) dari total perolehan dana PT.

No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama
		<p>Presentase pertahun dana dari non mahasiswa (minimal 10%) dari total perolehan dana PT Dana non mahasiswa terdiri pendapatan atas kegiatan (jasa layanan profesi/keahlian, produk institusi, kemitraan) dan sumber lain (hibah, filantropis dll).</p> <p>Dana operasional pembelajaran/tahun/mahasiswa (Minimal DOM 20 Juta)</p> <p>Dana Penelitian/Dosen/Tahun 8 Juta</p> <p>Dana PkM/Dosen/Tahun 6 Juta</p> <p>Persentase dana penelitian terhadap keseluruhan dana PT (Min 5%).</p> <p>Persentase dana PkM terhadap keseluruhan dana PT (Minimal 1%).</p> <p>PT memiliki sarpras yang relevan dan mutakhir untuk mendukung tridharma dan memfasilitasi mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai SN Dikti</p> <p>PT memiliki sistem informasi yang mencakup: (Layanan akademik, keuangan, SDM, Sarpras (aset), Mudah diakses oleh seluruh unit kerja, Lengkap dan mutakhir, Seluruh layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan dan Seluruh layanan di evaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem.</p> <p>PT memiliki sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung tridharma yang mencakup aspek: (Ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, ebook, erepository dll), Mudah diakses oleh seluruh sivitas akademika, Seluruh layanan di evaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem).</p>
6	<p>Kriteria 6 : Pendidikan</p> <p>IKU Kurikulum</p>	<p>Tersedianya Sejumlah Komputer dengan operator yang handal dan dilengkapi SOP</p> <p>PT memiliki Pedoman Pengembangan Kurikulum yang berisi:</p> <p>a. Profile lulusan, CP yang mengacu KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum, RPS yang mengacu SN-Dikti, dan benchmark pada institusi internasional-peraturan terkait isu-isu terbaru (pendidikan karakter, NAPZA, pendidikan anti korupsi dll).</p> <p>b. Mekanisme menetapkan melibatkan pimpinan institut secara akuntabel dan transparan.</p> <p>PT memiliki Pedoman Pelaksanaan Kurikulum, yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, peninjauan kurikulum yang</p>

No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama
		mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, dan isu-isu terkini.
	IKU Pembelajaran	PT memiliki Pedoman Sistem Penugasan Dosen yang komprehensif dan rinci berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam pembelajaran
		Ada bukti yang sah tentang pelaksanaan Sistem Penugasan Dosen
		PT memiliki Pedoman Penetapan Strategi, Metode, Media dan Penilaian Pembelajaran.
		Ada bukti yang sah tentang pelaksanaan Penetapan Strategi, Metode, Media dan Penilaian Pembelajaran.
		PT memiliki Sistem Monev Proses dan Mutu Pembelajaran, yang hasilnya terdokumentasi, mudah diakses dan ditindaklanjuti.
		Bukti yang sah tentang pelaksanaan Monev Proses dan Mutu Pembelajaran
	IKU Integrasi PP dalam P	PT memiliki Kebijakan dan Pedoman Integrasi Penelitian dan Pengabdian dalam Pembelajaran.
		PT memiliki Pedoman Pelaksanaan. Integrasi Penelitian dan Pengabdian dalam Pembelajaran berbasis PPEPP.
		PT memiliki bukti pelaksanaan
		PT memiliki hasil Monev Integrasi Penelitian dan Pengabdian dalam Pembelajaran yang ditindaklanjuti secara berkelanjutan.
	IKU Suasana Akademik	PT memiliki dokumen formal tentang Suasana Akademik (Otonomi Keilmuan, Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik).
		Bukti sah tentang interaksi akademik antar civitas akademika dalam riset pengabdian dan pembelajaran pada level lokal nasional dan internasional.
		Melakukan survei tahunan atas kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang suasana akademik yang sehat dan kondusif berbasis PPEPP.
		Bukti sah upaya peningkatan suasana akademik.
7	Kriteria 7 Penelitian	
	IKU Penelitian	PT memiliki Renstra Penelitian yang memuat: (Landasan pengembangan, Peta jalan penelitian, Sumber daya (alokasi dana internal), Sasaran program strategis, Indikator Kinerja dan 10 Berorientasi pada daya saing nasional

No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama
		<p>PT memiliki Pedoman Penelitain yang sesuai renstra Ada bukti Sosialisasi secara online offline dan dipahami oleh stakeholders.</p> <p>Bukti sahih pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek: (Tata cara penilaian dan review, Legalitas pengangkatan reviewer, Hasil penilaian usul riset, Legalitas penugasan/kerjasama peneliti, Hasil money dan Output riset (HaKI, ISBN, ISSN, Book Chapter).</p> <p>Laporan penelitian terdiri dari 5 aspek (komprehensif, rinci, relevan, mutahir dan tepat waktu), dilaporkan ke pimpinan PT dan mitra pemberi dana.</p> <p>PT memiliki Keberadaan Kelompok Riset dan Laboratorium Riset Keterlibatan aktif kelompok laboratorium riset dalam jejaring riset nasional-internasional Hasil riset bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan dan berdaya saing nasional</p>
8	Kriteria 8 : Pengabdian	
	IKT Pengabdian	<p>PT memiliki Renstra Pengabdian yang memuat: (Landasan pengembangan, Peta jalan penelitian, Sumber daya (alokasi dana internal), Sasaran program strategis, Indikator Kinerja dan Berorientasi pada daya saing nasional.</p> <p>PT memiliki Pedoman Pengabdian yang sesuai Renstra Ada bukti Sosialisasi secara online offline dan dipahami oleh stakeholders</p> <p>Bukti sahih pelaksanaan proses PkM berbasis PPEPP yang mencakup 6 aspek: (Tata cara penilaian dan review, Legalitas pengangkatan reviewer, Hasil penilaian usul PkM, Legalitas penugasan/kerjasama pelaksana, Hasil money dan Output PkM (HKI, ISBN, ISSN, Book Chapter).</p> <p>Laporan PkM terdiri dari 5 aspek (komprehensif, rinci, relevan, mutahir dan tepat waktu), dilaporkan ke pimpinan PT dan mitra pemberi dana</p> <p>PT memiliki Keberadaan Kelompok PkM Hasil riset bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan dan berdaya saing nasional.</p>
9	Kriteria 9 : Luaran dan Capaian Tridharma	
	IKU Luaran dan Capaian Tridharma	<p>Rata-rata IPK/3 tahun Minimal 3.25</p> <p>3 Prestasi Mahasiswa Bidang Akademik tingkat internasional/ mahasiswa aktif TS/tahun (Minimal 0.05%)</p>

No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama
		30 Prestasi Mahasiswa Bidang Akademik tingkat nasional/ mahasiswa aktif TS/tahun (Minimal)
		Sebanyak-banyaknya prestasi akademik tingkat lokal-wilayah/ mahasiswa aktif TS/tahun (Minimal)
		6 Prestasi mahasiswa non-akademik tingkat internasional/ mahasiswa aktif TStahun (Minimal 0.1%)
		104 Prestasi mahasiswa non-akademik tingkat nasional/ mahasiswa aktif TS/tahun (Minimal 2%)
		Sebanyak-banyaknya Jumlah prestasi non-akademik tingkat lokalwilayah/mahasiswa aktif TS/tahun
		Lama studi untuk 3 tahun terakhir: (S3; 2,5 samapai 3,5 tahun) (S2: 1,5 sampai 2,5 tahun) (S1: 3 sampai 3,5 tahun)
		Lulus tepat waktu minimal 50%
		Presentase kekuntasan studi minimal 85%
		Waktu tunggu lulusan maksimal 6 bulan
		Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan prodi (minimal 80%)
		Survei kinerja lulusan Minimal sampling 10%
		Survei kepuasan pengguna lulusan Minimal sampling 10%
		Jumlah lulusan minimal 5% yang bekerja di institusi internasionalmultinasional.
		Jumlah lulusan minimal 20% yang bekerja di institusi nasional/wirusaha yang berijin
		Jumlah lulusan minimal 90% yang bekerja di institusi wilayah/lokal/wirusaha tidak berijin.
		7 Publikasi/tahun hasil riset dosen pada jurnal internasional bereputasi/DT.
		7 Publikasi/tahun hasil riset dosen pada jurnal internasional bereputasi/DT.
		Sebanyak-banyaknya Publikasi hasil riset dosen pada jurnal tidak terakreditasi/DT maksimal 2
		35 Artikel dosen/Tahun disitasi
		50 luaran penelitian dosen/tahun diterbitkan dalam buku berISBN/Book Chapter

2. Indikator Kinerja Utama Program Studi Ruang lingkup audit mutu internal STAI Denpasar Bali pada Program Studi, yaitu:

Tabel 2
Ruang Lingkup AMI STAI Denpasar Bali pada PS

No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama
1	Kriteri 1: Visi Misi Tujuan dan Sasaran	IKU VMTS
		Visi UPPS-Prodi merupakan visi keilmuan yang fokus pada keunikan UPPS-Prodi dan selaras dengan Visi Institusi.
		Kesesuaian VMTSP UPPS-Prodi searah dan bersinergi dengan VMTSP institusi.
		Memiliki Pedoman, Standar dan Mekanisme Penyusunan VMTS-SP
		Bukti sah pelaksanaan pedoman dan mekanisme penyusunan VMTS-SP yang melibatkan unsur internal (dosen-tendik- mahasiswa) dan unsur eksternal (lulusan-pengguna-pakar-mitra-organisasi profesi-pemerintah).
		Memiliki dokumen dan rumusan strategi pencapaian visi dan memiliki bukti sah pelaksanaan secara konsisten.
		Ada bukti sah pelaksanaan monev pelaksanaan strategi pencapaian visi yang dilakukan pertahun dan hasilnya ditindaklanjuti secara konsisten.
		UPPS memiliki RIP-Renstra-Renop berbasis visi yang menuat indikator kerja dan target dan diimplementasikan dalam siklus PPEPP.
UPPS memiliki laporan ketercapaian indikator kerja dan target tahunan dan dipublik secara online.		
2	Kriteria 2: Tata Pamong Tata Kelola dan Kerjasama	IKU Tata Pamong dan Tata Kelola (TPTK)
		Memiliki Pedoman dan Standar Tata Pamong-Tata Kelola yang mencakup 5 pilar (Kredibel-Transparan-Akuntabel Bertanggungjawab-Adil) dan telah terimplementasi dengan masing-masing 5 bukti berbasis siklus PPEPP.
		Memiliki Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang dilengkapi tugas pokok dan Fungsi.
		Ada bukti monev dari implementasi masing-masing tugas pokok dan fungsi.
		Memiliki Pedoman dan Standar Sistem Pengelolaan Fungsional- Operasional yang meliputi: <i>Planning-Organizing-Staffing- Leading-Controlling</i> dan telah terimplementasi dengan masing- masing 5 bukti berbasis siklus PPEPP.

No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama
		Melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) Eksternal (Lulusan-Pengguna Mitra) terhadap Layanan Tata Pamong-Tata Kelola berbasis PPEPP.
	IKU Kepemimpinan	<p>Memiliki Pedoman dan Standar Kepemimpinan yang mencakup 3 aspek (Operasional-Organisasional-Publik) berbasis PPEPP dengan masing-masing bisa menunjukkan 3 bukti formal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Operasional: Kemampuan pimpinan dalam mengerakkan seluruh potensi SDM secara optimal dalam melaksanakan Pengajaran- Penelitian- Pengabdian untuk mencapai Visi. b. Organisasi: Kemampuan pimpinan dalam mengerakkan organisasi dan mengharmoniskan suasana kerja yang kondusif untuk mencapai visi. c. Publik: Kemampuan pimpinan menjalin kerjasama dalam bidang Pengajaran-Riset dan Pengabdian untuk mewujudkan prodi sebagai rujukan distingsi keilmuan bagi masyarakat.
		<p>Memiliki Pedoman dan Standar Manajerial yang mencakup (Perencanaan, Pengorganisasian, Penempatan personil, pelaksanaan, monev, laporan tindak lanjut) dan ada bukti implementasi berbasis PPEPP.</p> <p>Dalam konteks manajerial, adanya kapasitas dan komitmen pimpinan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga. 2. Melakukan inovasi untuk memperoleh nilai tambah. <p>Melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) Eksternal (Lulusan-Pengguna Mitra) terhadap Layanan Kepemimpinan berbasis PPEPP.</p>
	IKU Penjaminan Mutu	<p>Keberadaan (1) Gugus Penjaminan Mutu Prodi-Jurusan (GPMP-GPMF) yang dibuktikan dengan SK Pembentukan dan laporan Kinerja. GPMP-GPMF memiliki dokumen mutu (2) tentang Kebijakan SPMI, Manual SPMI-Standar SPMI-Formulir SPMI dan ada bukti pelaksanaannya (3) GPMP-GPMF melaksanakan analisis ketercapaian-ketidaktercapaian IKU-IKT APS berbasis siklus PPEPP (4) Memiliki eksternal benchmarking (5) dalam peningkatan mutu.</p> <p>Melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) Eksternal (Lulusan-Pengguna Mitra) terhadap Layanan SPM berbasis PPEPP.</p>

No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama
		Syarat perlu Terakreditasi: terimplementasi 5 unsur SPMI, minimal unsur 1 sampai 4
	IKU Kerjasama	Memiliki Pedoman dan Standar Kerjasama dalam Pendidikan-Penelitian-Pengabdian.
		UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama bermanfaat dalam: Memberikan peningkatan mutu-kualitas Pembelajaran- Penelitian dan Pengabdian Memberikan peningkatan kinerja Pembelajaran-Penelitian dan Pengabdian, dan fasilitas pendukung Memberikan kepuasan kepada mitra kerjasama serta menjamin keberlanjutan kerjasama.
		Jumlah kerjasama: (3x Pendidikan, 2x Penelitian, 1x Pengabdian)/NDTPS, minimal 4, Kerjasama Internasional minimal 2
		Melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) Eksternal (Lulusan-Pengguna Mitra) terhadap Layanan Kerjasama berbasis PPEPP.
3	Kriteria 3 Mahasiswa	
	IKU Mahasiswa	UPPS memiliki Pedoman dan Standar SPMB mencakup: (kebijakan seleksi, kriteria seleksi, prosedur penerimaan dan sistem pengambilan keputusan yang menjamin keketatan seleksi) Rasio pendaftar dengan yang diterima 5:1
		Peningkatan pendaftar minimal 10%/tahun
		Mahasiswa Asing minimal 1% dari Total Mahasiswa.
		UPPS bukti sah pelaksanaan Pedoman dan Standar Layanan Kemahasiswaan berdasar siklus PPEPP pada 7 layanan: Penalaran, Bakat Minat, Kesejahteraan (BK, Beasiswa dan Kesehatan), Bimbingan Karier dan Kewirausahaan.
		Melaksanakan survei tahunan terhadap kepuasan mahasiswa terhadap mutu 7 layanan kemahasiswaan.
		UPPS memiliki bukti yang sah tentang kemudahan akses 7 layanan kemahasiswaan.
4	Kriteria 4 Sumber Daya Mahasiswa	
	IKU Profil Dosen	DTPS minimal 12/Prodi DTPS: Dosen tetap pengampu mata kuliah kompetensi inti prodi.
		Syarat perlu Terakreditasi minimal 5 NDTPS.
		Doktor (minimal 50%).
		Syarat Terakreditasi Unggul minimal mendapat poin 3.5.
		Minimal 70% DTPS memiliki jabatan akademik (Gubes, Lektor Kepala dan Lektor).

No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama
		<p>Syarat Terakreditasi Unggul minimal mendapat poin 3.5.</p> <p>Rasio DTPS dan Jumlah Mahasiswa saat TS untuk ilmu sosial humaniora (1 : 25- 35), untuk Saintek (1 : 15-25).</p> <p>Membimbing tugas akhir mahasiswa maksimal 6/ Dosen/ Semester.</p> <p>Ekivalensi waktu mengajar penuh 12-16 SKS.</p> <p>DTT maksimal 10%</p>
	IKU Kinerja Dosen	<p>Jumlah total rekognisi DTPS/3Tahun = minimal 0,5 Jenis rekognisi terdiri dari 5 kategori: Menjadi visiting lecturer/scholar di Prodi/PT terakreditasi B atau Prodi/PT bereputasi internasional.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional. 2. Menjadi staf ahli/narasumber dilembaga tingkat wilayah- nasional-internasional pada bidang yang sesuai dengan prodi. 3. Menjadi editor/mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi dibidang yang sesuai dengan prodi. 4. Mendapatkan penghargaan atas prestasi/kinerja di tingkat wilayah-nasional-internasional. <p>Jumlah penelitian prodi dengan dana asing/DTPS/3 tahun = minimal 0.05.</p> <p>Jumlah pengabdian prodi dengan dana asing/DTPS/3 tahun = minimal 0.05.</p> <p>Jumlah Publikasi dengan tema sesuai prodi di (jurnal internasional bereputasi+seminar internasional+Media masa internasional)/DTPS/3 tahun minimal 0,1.</p> <p>Jumlah artikel ilmiah tersitasi/DTPS/3 tahun minimal 0,5.</p> <p>Semua luaran Penelitian+PkM dalam bentuk (2x HKI + 1x Buku berISBN + 1x book Chapter/DTPS/3 tahun minimal 1.</p>
	IKU Pengembangan Dosen dan Tendik	<p>UPPS memiliki Pedoman-Juknis-SOP Pengembangan karier dosen yang sesuai Renstra berbasis PPEPP.</p> <p>UPPS memiliki Analisis kebutuhan dan kecukupan tenaga kependidikan pada jumlah dan dukungan IT dalam proses pelayanan.</p> <p>Personal sertification untuk laboran/prodi minimal 2.</p> <p>UPPS memiliki Pedoman-Juknis-SOP Survei Kepuasan Dosen dan Tendik terhadap layanan pengelolaan dan pengembangan SDM berbasis PPEPP.</p>
5	Kriteria 5 : Keuangan dan Sarpras	

No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama
	IKU Keuangan	DOP/Mahasiswa/Tahun minimal 20 Juta.
		Dana Penelitian/DTPS/Tahun minimal 10 Juta.
		Dana PkM/DTPS/Tahun minimal 5 Juta.
		Realisasi investasi SDM dan Sarpras.
		UPPS memiliki analisis ketercukupan dana untuk menjamin keberlangsungan tridharma 3 tahun terakhir dan rencana pengembangan 3 tahun mendatang.
IKU Sarpras	UPPS memiliki analisis terkait Ketersediaan, Kepemilikan, Kemutahiran, dan kesiapgunaan sarana untuk menunjang tridharma.	
	UPPS memiliki analisis terkait Kecukupan dan kesiapgunaan sarana pembelajaran bagi mahasiswa.	
		Ketercukupan sarana TI dibuktikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan data dapat dilakukan secara cepat, akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan terjaga kerahasiaannya. 2. Memiliki SIM dalam bidang akademik, SDM, keuangan, BMN, dll. 3. Semua dosen mengimplementasikan e-learning, e-library dll dalam proses pembelajarannya.
		UPPS memiliki analisis terkait Ketersediaan, Kepemilikan, Kemutahiran, dan kesiapgunaan prasarana untuk menunjang tridharma.
		UPPS memiliki analisis terkait Kecukupan dan kesiapgunaan prasarana pembelajaran bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.
6	Kriteria 6 : Pendidikan	
	IKU Kurikulum	UPPS melakukan evaluasi dan pemutahiran kurikulum (1) dilakukan secara berkala 4-5 tahun berbasis PPEPP yang harus melibatkan unsur internal serta direview oleh pakar sesuai bidang ilmu, industri, asosiasi keilmuan, perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna. Rumusan CP (2) diturunkan dari profile lulusan yang kesepakatan asosiasi penyelenggara prodi sejenis dan level KKNI serta dimutahirkan secara berkala. Struktur kurikulum (3) memuat keterkaitan semua Makul dengan CP lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas.
	IKU Proses Pembelajaran	Adanya bukti berbasis PPEPP tentang karakteristik proses pembelajaran memenuhi 9 unsur: interaktif-holistik-integratif-saintifik-kontekstual-tematik efektif- kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.
		Adanya bukti monev berbasis PPEPP yang dilakukan setiap semester terhadap pelaksanaan pembelajaran selalu berbasar RPS dan CPL secara konsisten dan ditindaklanjuti.

No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama
		Ada bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian (edukatif-otentik- obyektif-akuntabel-transparan) minimal untuk 80% makul.
		Ada bukti sahih pelaksanaan penilaian dilakukan dengan teknik (observasi- partisipasi-unjuk kerja-testulis-angket) dan instrumen penilian yang terdiri: penilaian proses dalam bentuk rubrik dan penilaian hasil dalam bentuk portopolio) untuk minimal 80% makul.
		Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berbasis integrasi pembelajaran-riset dan pengabdian DTPS dalam 3 tahun, minimal 3 makul.
	IKU Suasana	Ada 12 bukti sahih pelaksanaan kegiatan ilmiah diluar
	Akademik	pembelajaran akademik yang dilaksanakan setiap bulan Contoh: Kegiatan Sema-Dema-UKM-Komunitas, stadium general, seminar ilmiah, bedah buku dan ekspose riset.
	IKU Kepuasan Mahasiswa	UPPS melaksanakan siklus PPEPP untuk Survei Kepuasan Mahasiswa untuk Kepuasan Proses Pendidikan dengan nilai minimal 75%.
		Instrumen survei mencakup aspek: reliability, responsiveness, assurance, emphathy dan tanggible.
		Hasil survei kepuasan mahasiswa ditindaklanjuti persemester dengan minimal 2 bukti yang sahih dan berimplikasi pada peningkatan hasil belajar.
7	Kriteria 7 : Penelitian	<p>UPPS memiliki kebijakan Relevansi Riset berbasis PPEPP mencakup 4 unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS memiliki renstra riset dosen dan mahasiswa berbasis prodi. 2. Ada bukti sahih setiap DTPS dan mahasiswa melakukan riset berdasar renstra tersebut. 3. UPPS melakukan monev tahunan terhadap kesesuaian riset dosen dan mahasiswa dengan restra riset. 4. UPPS menindaklanjuti temua monev untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan distingsi keilmuan prodi. <p>Minimal 30% riset DTPS/tahun melibatkan mahasiswa prodi.</p>

No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama
		Ada bukti yang sah UPPS melakukan survei kepuasan peneliti dan lembaga mitra berbasis PPEPP/tahun yang dilaksanakan secara konsisten dan tersistem.
8	Kriteria 8 : Pengabdian	
	IKU Pengabdian	UPPS memiliki kebijakan Relevansi Pengabdian berbasis PPEPP mencakup 4 unsur: 1. UPPS memiliki renstra pengabdian dosen dan mahasiswa berbasis prodi. 2. Ada bukti sah setiap DTPS dan mahasiswa melakukan pengabdian berdasar renstra tersebut. 3. UPPS melakukan monev tahunan terhadap kesesuaian pengabdian dosen dan mahasiswa dengan restra riset. 4. UPPS menindaklanjuti temua monev untuk perbaikan relevansi pengabdian dan pengembangan distingsi keilmuan prodi.
		Minimal 25% pengabdian DTPS/tahun melibatkan mahasiswa prodi.
		Ada bukti yang sah UPPS melakukan survei kepuasan pelaksana PkM dan lembaga mitra berbasis PPEPP/tahun yang dilaksanakan secara konsisten dan tersistem.
9	Kriteria 9 : Luaran dan Capaian Tridharma	
	IKU Luaran dan Capaian Tridharma	Bukti sah dilakukannya analisis CPL/tahun diukur dengan metode yang sah mencakup aspek keserbacakupan-kedalaman- kebermanfaatn.
		IPK rata-rata lulusan/3tahun minimal 3,3
		Prestasi mahasiswa dibidang akademik level internasional dalam 3 tahun/total mahasiswa prodi minimal 0,1%
		Prestasi mahasiswa dibidang non akademik level internasional dalam 3 tahun/total mahasiswa prodi minimal 0,2%
		75% masa studi lulusan 3,5 sampai 4,5 tahun
		Lulus tepat waktu minimal 55%
		Ketuntasan studi minimal 85%
		UPPS melakukan Tracer Studi berbasis PPEPP yang mencakup 5 aspek: 1. Terkoordinasi di level Institusi. 2. Dilakukan pertahun, tersistem dan online. 3. Instrumen TS merujuk pada Instrumen TS Dikti. 4. Populasi mencakup seluruh lulusan TS-2 sampai TS-4. 5. Hasil tracer disosialisasikan dan ditindaklanjuti untuk perbaikan kurikulum dan pembelajaran.
		Syarat Terakreditasi Unggul minimal Skor 3,5.

No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama
		<p>Kesesuaian bidang kerja minimal 60%.</p> <p>Syarat Terakreditasi Unggul minimal Skor 3,5.</p> <p>5% lulusan bekerja dilevel internasional/multinasional.</p> <p>UPPS melakukan survei kepuasan pengguna lulusan berbasis PPEPP dengan sampling minimal 50%.</p> <p>Publikasi Ilmiah Mahasiswa: $(NA4 + NB3 + NC3) / \text{jumlah mahasiswa pada TS} \times 100\%$, hasilnya minimal 1</p> <p>NA4: Publikasi berbasis prodi oleh mahasiswa secara mandiri/kolaboratif dengan DTSP pada jurnal internasional bereputasi.</p> <p>NB3: Publikasi berbasis prodi oleh mahasiswa secara mandiri/kolaboratif dengan DTSP pada seminar internasional.</p> <p>NC#: Publikasi berbasis prodi oleh mahasiswa secara mandiri/kolaboratif dengan DTSP pada media masa internasional.</p> <p>Luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk minimal: 1 HaKI/tahun dan 1Buku ber ISBN/tahun</p>


BAB II

AUDITOR DAN AUDITEE AMI

A. Auditor AMI STAI STAI Denpasar Bali

Auditor AMI STAI STAI Denpasar Bali adalah dosen perorangan yang memenuhi kualifikasi tertentu dan dinilai memiliki kecakapan yang memadai setelah melalui serangkaian tes dan bertugas melakukan audit terhadap kinerja lembaga, unit, dan perangkat kerja serta memberikan pelayanan pendidikan kepada pengguna. Auditor haruslah orang yang memiliki kompetensi tentang kegiatan AMI yang dibuktikan dengan sertifikat training sebagai auditor atau lulus serangkaian tes yang ditetapkan.

Jabatan, tugas dan wewenang, kewajiban, dan hak auditor AMI ditetapkan oleh surat Keputusan Ketua STAI Denpasar Bali dan berlaku selama 2 (dua) tahun atau dua kali masa penugasan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, auditor diberi fasilitas dan instrumen kerja yang dibutuhkan. Fasilitas auditor diantaranya adalah staf pelaksana, pembiayaan, dan perangkat teknis yang dibutuhkan. Perlu digarisbawahi bahwa tugas Auditor yaitu memastikan apa yang dituliskan sesuai dengan apa yang dikerjakan dan mengerjakan apa yang dituliskan.



Bagan 1. Ketentuan Umum Menjadi Auditor AMI STAI Denpasar Bali

1. Prinsip Auditor AMI STAI Denpasar Bali

Seorang auditor harus mempunyai empat prinsip Audit Mutu Internal (AMI). Adapun lima prinsip utama dari Audit Mutu Internal (AMI) STAI Denpasar Bali yaitu sebagai berikut:

a. Integritas

Integritas auditor internal membentuk keyakinan dan oleh karenanya menjadi dasar kepercayaan terhadap pertimbangan auditor internal.

b. Objektivitas

Auditor internal menunjukkan objektivitas profesional pada level tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang diuji. Auditor internal melakukan penilaian yang seimbang atas segala hal yang relevan dan tidak terpengaruh secara tidak semestinya oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan.

c. Kerahasiaan

Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkap informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi.

d. Kompetensi

Auditor Internal menerapkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa audit internal.

2. Prinsip dan Sifat Auditor AMI

Seorang auditor AMI STAI Denpasar Bali harus memiliki sifat- sifat sebagai berikut:

- a. seorang auditor tidak boleh menggurui;
- b. selalu menampilkan sebuah sisi kebenaran dan adil;
- c. langsung ke pokok permasalahan dan tidak bertele-tele;
- d. berpikir sistematis;
- e. selalu mengejar suatu ketidakcocokkan dengan standar yang telah ditetapkan;
- f. berusaha mencari tahu pemahaman auditee bukan pemahaman kita atau auditor;
- g. menjalin komunikasi yang seefektif mungkin dengan auditee;

Seorang Auditor AMI STAI Denpasar Bali harus juga memiliki prinsip, sebagai berikut:

- a. *Ethical conduct* (etika pelaksanaan);
- b. *Fair presentation* (penyampaian yang adil);
- c. *Due professional care* (memperhatikan cara kerja yang profesional);
- d. *Independence and objective* (tidak memihak); dan

e. *Evidence* (berdasarkan bukti).

3. Wewenang dan Tanggungjawab Auditor AMI

Auditor AMI STAI Denpasar Bali memiliki wewenang dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Wewenang auditor AMI yaitu sebagai berikut:


- a. melakukan evaluasi terhadap lembaga, unit, dan perangkat kerja STAI Denpasar Bali sebagai auditee sesuai dengan instrumen AMI yang berlaku;
- b. melakukan komunikasi dengan auditee untuk pelaksanaan AMI pada periode tertentu;
- c. menetapkan status atau penilaian kinerja terhadap auditee yang diaudit; dan
- d. memberikan catatan, saran, dan rekomendasi terhadap auditee dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dalam rangka meningkatkan kinerja sesuai dengan regulasi dan standar operasional yang ditetapkan.

Selain memiliki wewenang, Auditor AMI STAI Denpasar Bali harus memiliki tanggungjawab sebagai berikut:

- a. melaksanakan AMI sesuai instrumen yang berlaku;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan AMI dengan auditee dan lembaga pelaksana; dan
- c. melaporkan hasil dari pelaksanaan AMI.

4. Rekrutmen Auditor AMI

STAI Denpasar Bali menetapkan 2 orang DTPS sebagai Auditor AMI. Auditor AMI direkrut dari dosen tetap STAI Denpasar Bali sesuai dengan kebutuhan yang ada. Rasio kebutuhan auditor paling sedikit adalah 2 kali jumlah lembaga, unit, dan perangkat kerja yang menjadi sasaran audit atau auditee. Jumlah auditor relatif sesuai dengan dinamika perkembangan lembaga, unit, dan perangkat kerja yang ada. Rekrutmen auditor AMI dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu seleksi administrasi, *tes offline* kemampuan dasar AMI, *posttest* dan tes psikologi. Calon Auditor harus mengikuti seluruh rangkaian tes tersebut. Apabila calon auditor tidak mengikuti salah satu dari rangkaian tes tersebut, calon auditor dianggap tidak lulus/gugur.



Bagan 2. Prosedur Rekrutmen Auditor AMI STAI Denpasar Bali

Pada tahapan seleksi administrasi, pengusul harus memiliki kualifikasi pendidikan Doktor dan jabatan akademik Lektor, serta memiliki kemampuan di dalam bidang IT/Komputer. Pendaftaran auditor AMI bersifat terbuka bagi seluruh dosen tetap STAI Denpasar Bali.

Tes offline kemampuan dasar audit merupakan seleksi tahap kedua yang diarahkan untuk menilai substansi pemahaman dan kapasitas calon auditor AMI dalam bidang audit kinerja. Pada tahapan seleksi tes offline kemampuan dasar AMI, para calon auditor menjawab soal-soal yang berhubungan dengan AMI. Calon Auditor harus dapat mencapai standar kelulusan, yaitu menjawab soal dengan tingkat kebenaran sebesar 80%.

Pada Tahapan Pelatihan AMI, seorang auditor diberikan pelatihan tentang menjadi auditor AMI dan diberikan posttest tentang materi yang telah diberikan. Pemateri akan memberikan rekomendasi apakah pengusul dapat menjadi auditor atau tidak.

Pada tahap ketiga seleksi ini juga akan dilakukan tes psikologi. Tes ini dilakukan untuk menelusuri (*tracking*) sisi kejiwaan calon auditor AMI sehingga dapat memberikan dukungan terhadap kesuksesan melaksanakan tugas-tugas audit kinerjanya. Pada tahap ini, P2M juga dimungkinkan untuk melibatkan pihak luar dalam pelaksanaannya.

Setelah semua tahap seleksi dilakukan, calon auditor yang memenuhi kriteria dan kualifikasi yang ditetapkan diusulkan oleh P2M kepada Ketua STAI Denpasar Bali untuk diputuskan sebagai auditor AMI STAI Denpasar Bali.

5. Kriteria, Kualifikasi dan Karakteristik Auditor AMI STAI Denpasar Bali

Secara lengkap, auditor AMI di lingkungan STAI Denpasar Bali harus memiliki kriteria dan kualifikasi sebagai berikut:

- a. dosen tetap program studi yang memiliki NIDN;
- b. berpendidikan minimal S3;
- c. jabatan fungsional minimal Lektor;
- d. masa bakti minimal 2 tahun;
- e. memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan sistem teknologi informasi;
- f. memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
- g. memiliki kemampuan metode dan teknis audit kinerja;
- h. lulus tes sebagai auditor AMI.

Selain memiliki kriteria dan kualifikasi, auditor AMI STAI Denpasar Bali juga harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. tidak mengaudit pekerjaan yang pernah atau sedang berada di bawah tanggungjawabnya;
- b. memiliki pengetahuan atas topik-topik yang ditugaskan dan apabila diperlukan dapat melibatkan pakar yang dapat diterima oleh auditee; dan mempunyai pengalaman dan mengenal lokasi audit;
- c. tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan auditor.

B. Auditee AMI

Secara umum, Auditee adalah entitas organisasi atau bagian/unit organisasi operasinal dan program termasuk proses, aktivitas dan kondisi tertentu yang diaudit. Rencana audit disusun setelah auditee ditetapkan. Secara sederhana, Auditee (auditee) adalah staf yang mewakili Unit yang diaudit. Penyeleksian auditee STAI Denpasar Bali dapat dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) metode.

Pertama, *Systematic Selection*. Bagian audit internal yang menyusun suatu jadwal audit tahunan yang berkenaan dengan audit yang diperkirakan akan dilaksanakan. Secara tipikal jadwal tersebut dikembangkan dengan

mempertimbangkan resiko. Auditee potensial yang menunjukkan tingkat resiko yang tinggi mendapat prioritas untuk dipilih.

Kedua, *Ad Hoc Audits*. Metode ini digunakan dengan mempertimbangkan bahwa operasi tidak selalu berjalan tepat seperti yang direncanakan. Pimpinan menugaskan auditor internal untuk mengaudit bidang/area fungsional tertentu yang dipandang bermasalah. Dengan demikian pimpinan memilih auditee bagi auditor internal.

Ketiga, *Auditee Requests*. Pimpinan seringkali memerlukan input dari auditor internal untuk mengevaluasi kelayakan dan keefektifan pengendalian internal serta pengaruhnya terhadap operasi yang berada pada struktur tertentu. Oleh karena itu, auditee yang dimaksud mengajukan permintaan untuk diaudit.

Auditee organisasi berkaitan dengan sekelompok orang dan fasilitas. Karena itu semua orang yang berinteraksi dengan auditor disebut sebagai auditee. Auditee dalam lingkup STAI Denpasar Bali adalah sebagai berikut:

1. Bidang Akademik

Auditee bidang akademik adalah lembaga, unit, dan perangkat kerja lainnya di lingkungan STAI Denpasar Bali yang memberikan pelayanan akademik berupa perkuliahan, bimbingan, asistensi, dan pendampingan terhadap mahasiswa sebagai pengguna utama layanan akademik. Dengan definisi ini, maka auditee bidang akademik adalah:

- a. Wakil Ketua I Bidang Akademik;
- b. program studi;
- c. P2M;
- d. Perpustakaan; dan
- e. Laboratorium.

2. Bidang Administrasi Akademik

Auditee bidang administrasi akademik adalah lembaga, unit, dan perangkat kerja di lingkungan STAI Denpasar Bali yang memberi dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan akademik secara administratif dan aspek teknis lainnya. Dengan cakupan pengertian ini, auditee bidang pelayanan

kependidikan adalah Bidang Administrasi dan Keuangan Umum (BAKU) dan Bidang Administrasi, Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK).

3. Bidang Non Akademik Kemahasiswaan

Auditee bidang Non Akademik Kemahasiswaan adalah lembaga, unit, dan perangkat kerja di lingkungan STAI Denpasar Bali yang memberi pelayanan, bimbingan, dan asistensi terhadap mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan dan pengembangan keterampilan baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Auditee dalam bidang non akademik kemahasiswaan adalah Wakil Ketua III Bagian Kemahasiswaan dan Pembina Kegiatan Mahasiswa.

4. Bidang Kepegawaian

Auditee bidang kepegawaian adalah lembaga, unit, dan perangkat kerja di lingkungan STAI Denpasar Bali yang memiliki fungsi spesifik terkait dengan pengembangan dan pembangunan sumber daya manusia. Auditee bidang kepegawaian adalah Wakil Ketua Bidang Keuangan, dan Kepegawaian

5. Bidang Kelembagaan

Auditee bidang kelembagaan adalah lembaga, unit, dan perangkat kerja di lingkungan STAI Denpasar Bali yang memiliki mandat untuk membangun dan mengembangkan kelembagaan baik secara internal maupun eksternal. Auditee bidang kelembagaan terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Para Wakil Ketua;
- c. Program Studi;
- d. P2M;
- e. P3M;
- f. Perpustakaan;
- g. Laboratorium;
- h. IT;
- i. Unit Kerja Perguruan Tinggi, yaitu: Kepegawaian, Keuangan, Sarana Prasarana, Keamanan, BAAK, dan BAKU.

BAB III

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

A. Tahapan Pelaksanaan AMI STAI Denpasar Bali

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan dengan 2 (dua) kondisi, yaitu:

1. Permintaan Auditi

Auditi dapat meminta auditor untuk melakukan audit pada bagian kerjanya untuk dapat mengetahui kesesuaian standar dengan pelaksanaan lapangan. Sehingga dapat diketahui akar permasalahan ketidaksesuaian dan dapat dilakukan perbaikan untuk periode selanjutnya.

2. Perintah Atasan

Atasan suatu lembaga dapat memerintahkan auditor untuk melakukan audit pada suatu bidang kerja untuk mengetahui kesesuaian standar dengan pelaksanaan lapangan. Sehingga dapat diketahui akar permasalahan ketidaksesuaian dan dapat dilakukan perbaikan untuk periode selanjutnya. Dalam pelaksanaannya, AMI memiliki delapan tahapan yang harus dilalui secara berurutan. Tahapan-tahapan tersebut antara lain: sosialisasi, penjadwalan, forum auditor, forum auditee, visitasi, laporan pendahuluan, forum klarifikasi dan revisitasi, penyusunan laporan.

3. Sosialisasi AMI

Kegiatan ini dilaksanakan oleh P2M STAI Denpasar Bali sebagai penanggung jawab pelaksana. Sosialisasi menjadi rangkaian paling pertama dari keseluruhan dan tahap-tahap AMI. Hal-hal yang disampaikan dalam sosialisasi AMI sebagai berikut:

- a. etika AMI.
- b. sasaran atau ruang lingkup AMI;
- c. instrumen AMI;
- d. alokasi waktu AMI;
- e. pelaporan AMI;

4. Jadwal AMI

Tahapan-tahapan AMI ditetapkan secara final oleh P2M STAI Denpasar Bali yang mengikat auditor dan auditee. Visitasi auditor kepada

auditee jadwalnya bersifat tentatif sesuai kesepakatan keduanya. Pelaksanaan visitasi masih berada pada alokasi waktu yang ditetapkan oleh P2M dalam jadwal AMI. Dengan demikian maka tidak akan mengganggu tahapan-tahapan AMI lainnya.

5. Forum Auditor

Kegiatan ini didesain untuk melakukan pemahaman bersama antara auditor dan P2M STAI Denpasar Bali sebagai pelaksana. Materi-materi yang dibahas dalam forum auditor adalah:

- a. Panduan AMI
- b. Etika AMI meliputi etika Auditor dan pelaksana;
- c. Sasaran atau luas lingkup AMI;
- d. Tahap dan jadwal AMI;
- e. Penjadwalan visitasi dan komposisi auditor;
- f. Instrumen AMI yang meliputi instrumen visitasi dan pelaporan auditor AMI.

6. Forum Auditee Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan auditee AMI yang akan dilaksanakan. Forum ini mempertemukan antara auditee yang akan diaudit dengan P2M STAI Denpasar Bali sebagai pelaksana. Hal-hal yang dibahas dalam forum auditee adalah sebagai berikut:

- a. Hak dan kewajiban auditee;
- b. Penjadwalan visitasi AMI;
- c. Instrumen visitasi AMI;
- d. Hal-hal teknis lainnya.

7. Visitasi

Visitasi adalah kunjungan audit dari auditor AMI kepada auditee di lingkungan STAI Denpasar Bali. Visitasi bertujuan untuk memperoleh data audit dari standar mutu yang diterapkan pada masing-masing lembaga, unit, dan perangkat kerja lainnya. Data audit ini kemudian dijadikan sebagai basis bagi auditor untuk melakukan evaluasi dan analisis terhadap pencapaian standar mutu yang diberlakukan.

8. Laporan Pendahuluan AMI

Laporan pendahuluan merupakan catatan auditor AMI atas tahap visitasi pertama terhadap auditee. Catatan ini sebagai bahan brainstorming antara

auditor AMI dengan auditee untuk merumuskan hasil dan evaluasi AMI secara partisipatif pada revisitasi (visitasi ke-2). Dengan mendasarkan pada catatan ini diharapkan rumusan dan pengambilan keputusan sebagai hasil dan evaluasi AMI dapat diterima pihak-pihak terkait dengan baik.

9. Forum Klarifikasi dan Revisitasi

Forum ini merupakan pertemuan antara auditor dan auditee pasca visitasi audit. Auditor menyampaikan laporan pendahuluan yang berisi temuan-temuan atas kerja audit yang dilakukan. Dalam rangka menyusun kesimpulan, sebelumnya auditor berkomunikasi dengan auditee untuk memastikan bahwa hasil yang akan dirumuskan tidak ada persoalan dan pihak-pihak terkait dapat menerimanya. Selain itu, forum klarifikasi ini juga digunakan untuk menjadwalkan ulang revisitasi apabila auditee mengajukan penambahan waktu untuk melakukan perbaikan sesuai dengan temuan atau rekomendasi pendahuluan dari auditor. Waktu perbaikan maksimal diberikan auditor kepada auditee selama 2 (dua) pekan. Pada waktu yang telah ditentukan, auditor melakukan revisitasi dan hasil-hasil yang diperoleh sudah tidak bisa diperbaiki. Artinya hasil-hasil dari revisitasi menjadi bahan bagi auditor untuk mengambil kesimpulan audit

10. Penyusunan Laporan

Auditor diberi waktu satu pekan (7 hari kerja) untuk menyusun laporan pelaksanaan atas audit yang dilakukan. Isi laporan dari auditor memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendahuluan, menguraikan tentang metode dan tahapan audit;
- b. Profil singkat auditee;
- c. Kegiatan-kegiatan yang diaudit;
- d. Temuan awal;
- e. Proses perbaikan;
- f. Temuan audit; dan
- g. Kesimpulan, berisi rekomendasi dan penilaian auditor.

B. Instrumen AMI

1. Instrumen Visitasi AMI

Auditor dibekali instrumen sistem penilaian ketika melaksanakan visitasi AMI berbasis 9 kriteria, antara lain: 1) Visi, Misi, Tujuan dan Strategi, 2) Tata Pamong, Tata Kelola, Dan Kerjasama, 3) Mahasiswa, 4) Sumber Daya Manusia, 5) Keuangan, Sarana dan Prasarana, 6) Pendidikan, 7) Penelitian, 8) Pengabdian Kepada Masyarakat, 9) Luaran dan Capaian Tridharma.

Auditor menyesuaikan dengan standar dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam sistem tersebut. Apabila terdapat catatan atau informasi yang belum tercakup dalam instrumen yang ada, auditor menuliskan dalam lembar tersendiri yang disediakan dan menjadi kesatuan dalam sistem.

2. Pelaporan Auditor

Pelaporan Auditor AMI terdiri dari laporan pendahuluan dan laporan hasil AMI. Isi laporan pendahuluan adalah catatan auditor atas visitasi dan penilaian awal berbasis instrumen yang digunakan. Catatan dan evaluasi tersebut dituangkan dalam format-format yang telah disiapkan.

Laporan hasil AMI merupakan narasi keseluruhan dan hasil analisis final auditor atas visitasi dan revisitasi kepada auditee. Format laporan hasil AMI dari auditor disiapkan dalam bentuk print-out atau tertulis. Auditor menyesuaikan dengan format yang dimaksud.

C. Laporan Hasil AMI

Lembaga Penjaminan Mutu (P2M) sebagai penyelenggara AMI di STAI Denpasar Bali menyusun laporan pelaksanaan kegiatan satu pekan setelah auditor menyelesaikan laporan pelaksanaan audit. Format laporan AMI menyesuaikan dengan format laporan yang berlaku di lingkungan STAI Denpasar Bali. Beberapa hal yang ditambah dalam laporan ini adalah:

1. Rekap hasil temuan.
2. Penilaian auditee oleh auditor atas audit yang dilakukan.
3. Rekomendasi atas temuan-temuan audit pada masing- masing auditee.

Laporan AMI ini disampaikan kepada Ketua STAI Denpasar Bali dan menjadi salah satu dokumen mutu yang bisa digunakan oleh pihak-pihak terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan profesionalisme lembaga dalam memanifestasikan pernyataan-pernyataan mutu yang ditetapkan.

BAB IV KODE ETIK AUDITOR

A. Kode Etik

Auditor dalam menjalankan tugasnya harus menjunjung tinggi norma dan etika auditor. Etika diartikan sebagai nilai-nilai atau norma-norma moral yang mendasari perilaku manusia. Etika secara umum didefinisikan sebagai perangkat prinsip moral atau nilai. Secara lebih komprehensif, etika berarti keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan oleh masyarakat untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya.

Secara spesifik, etika berarti seperangkat nilai atau prinsip moral yang berfungsi sebagai panduan untuk berbuat, bertindak atau berperilaku. Karena berfungsi sebagai panduan, prinsip-prinsip moral tersebut juga berfungsi sebagai kriteria untuk menilai benar/salahnya perbuatan/perilaku.

Sedangkan kode diartikan sebagai simbol, rambu-rambu atau kumpulan aturan. Dengan demikian kode etik diartikan sebagai tata nilai, norma, atau kaidah untuk mengatur perilaku moral dari suatu profesi/tugas melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang harus dipenuhi dan ditaati setiap anggota profesi/petugas. Kode Etik merupakan komitmen moral organisasi yang berisi:

1. Hal-hal yang diperolehkan dan dilarang bagi auditor.
2. Hal-hal yang harus didahulukan atau yang harus diprioritaskan oleh auditor ketika menghadapi situasi konflik atau dilematis.
3. Tujuan dan cita-cita luhur profesi auditor.
4. Sanksi kepada auditor yang melanggar kode etik.

Pemberlakuan kode etik memiliki dua manfaat. Pertama, melindungi kepentingan masyarakat atau pengguna layanan dari kemungkinan kelalaian, kesalahan atau pelecehan, baik disengaja maupun tidak disengaja oleh anggota auditor. Kedua, melindungi keluhuran profesi dari perilaku-perilaku menyimpang oleh anggota profesi/petugas.

Kode etik dapat berfungsi optimal membutuhkan 2 (dua) syarat, yaitu dirumuskan sendiri oleh profesional atau petugasnya sendiri. Kode etik tidak

akan efektif apabila ditentukan atau dirumuskan institusi di luar profesi itu. Kemudian pelaksanaan kode etik harus diawasi secara terus-menerus. Setiap pelanggaran akan dievaluasi dan diambil tindakan oleh suatu dewan yang dibentuk khusus dibentuk.

B. Tujuan

Tujuan perumusan kode etik auditor ini untuk memacu pencapaian budaya etis di kalangan auditor Audit Mutu Internal (AMI). Kode etik ini diperlukan oleh auditor AMI untuk menumbuhkan kepercayaan auditor yang akan melaksanakan tugas AMI.

C. Komponen

Kode etik auditor ini terdiri atas dua komponen, yaitu: asas kode etik dan perilaku auditor. Kedua asas ini menggambarkan norma perilaku yang perlu dimiliki oleh auditor AMI. Kode etik ini membantu para auditor AMI untuk menafsirkan asas-asas kode etik AMI ke dalam penerapan praktis dan dimaksudkan untuk memandu auditor dalam berperilaku etis. Kode etik ini berlaku untuk perorangan dan atau kelompok yang melaksanakan AMI.

D. Asas Kode Etik Auditor Audit Mutu Internal (AMI)

Auditor AMI harus mampu menerapkan dan menegakkan asas-asas sebagai berikut:

1. Integritas; auditor mampu membangun kepercayaan orang lain bahwa keberpihakan yang dimiliki semata-mata ditujukan kepada kebenaran dan fakta. Integritas ini menjadi dasar bagi auditor dalam mengambil keputusan dan penilaiannya terhadap auditee. Untuk mewujudkan auditor yang berintegritas tinggi, standar perilaku yang ditetapkan adalah:
 - a. melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab;
 - b. mentaati hukum dan membuat laporan sesuai ketentuan peraturan dan profesi;
 - c. tidak terlibat dalam aktivitas ilegal atau tindakan yang dapat menurunkan wibawa profesi auditor AMI atau organisasi;

- d. menghormati dan berkontribusi pada tujuan yang sah dan etis dari organisasi.
2. Objektivitas; auditor AMI menunjukkan tingkat objektivitas yang tinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit. Auditor AMI membuat penilaian yang seimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan mereka sendiri atau orang lain dalam membuat penilaian. Sikap dan tindakan etis untuk mewujudkan objektivitas auditor AMI adalah:
 - a. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat atau dianggap mengganggu penilaian;
 - b. tidak akan menerima apa pun yang dapat atau dianggap mengganggu profesionalitas penilaian;
 - c. mengungkapkan semua fakta material yang diketahui yang jika tidak diungkapkan dapat mengganggu pelaporan kegiatan yang sedang diaudit.
 3. Kerahasiaan; auditor AMI menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang mereka terima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa izin kecuali ada ketentuan peraturan atau kewajiban profesional untuk melakukannya. Perilaku yang harus dilakukan oleh auditor AMI untuk mewujudkan prinsip kerahasiaan ini adalah:
 - a. berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugas mereka;
 - b. tidak akan menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau yang dengan cara apapun akan bertentangan dengan ketentuan peraturan atau merugikan tujuan yang sah dan etis dari organisasi.
 4. Kompetensi; auditor AMI menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan AMI. Perilaku yang harus ditunjukkan auditor untuk mewujudkan kompetensi adalah:
 - a. melakukan AMI sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - b. secara berkesinambungan meningkatkan kemampuan dan efektivitas serta kualitas layanan auditor.

5. Independensi; auditor AMI tidak terlibat konflik kepentingan (*conflict of interest*) dengan pihak-pihak lain yang terkait terutama auditee. Hal yang perlu dilakukan oleh auditor AMI untuk menjaga independensinya adalah:
- a. menghindari pertemuan dengan auditee di luar kegiatan audit selama proses AMI;
 - b. melakukan proses AMI secara bersama-sama sesuai dengan kelompok;
 - c. tidak melakukan audit pada auditee di mana ia sedang atau pernah menjadi bagian organisasi/unit tertentu.

E. Perilaku Auditor AMI

Auditor dalam melaksanakan AMI harus memiliki perilaku sebagai berikut:

1. tidak merendahkan auditee;
2. selalu menampilkan sebuah sisi kebenaran dan adil, tidak mengklaim kebenaran sendiri;
3. langsung ke pokok permasalahan;
4. terbiasa memakai pola pikir yang logis dan sistematis;
5. selalu berupaya mengejar kesesuaian dengan standard;
6. berusaha memahami pengetahuan dan pendapat auditee;
7. segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas auditor AMI selalu dipersiapkan;
8. selalu membantu auditee dalam memberikan solusi perbaikan;
9. menjalin komunikasi seefektif mungkin dengan auditee;
10. selalu menindaklanjuti permintaan perbaikan dengan baik.

F. Penegakan Disiplin

Apabila Ketua STAI Denpasar Bali menerima laporan tertulis dan resmi mengenai adanya pelanggaran kodek etik auditor AMI, Ketua STAI Denpasar Bali akan melaksanakan penegakan disiplin sebagai berikut:

1. Ketua STAI Denpasar Bali membentuk Komisi Etika Auditor yang terdiri dari tiga orang, serta bertugas untuk jangka waktu dua bulan;
2. Komisi Etika Auditor berasal dari unsur Wakil Ketua 1, P2M dan dosen senior;
3. Komisi Etika Auditor segera mempelajari isi laporan tersebut;

4. Komisi Etika Auditor mengadakan rapat untuk mendengarkan klarifikasi auditor terlapor dan juga pelapor secara terpisah;
5. setelah mendengarkan penjelasan terlapor dan pelapor, apabila tidak terbukti dan ada kesepakatan kedua belah pihak, maka prosedur pemeriksaan tidak dilanjutkan;
6. apabila terbukti ada pelanggaran kode etik auditor AMI, maka auditor terlapor segera memperbaiki laporan yang dibuatnya;
7. Komisi Etika Auditor melaporkan hasil kerjanya kepada Ketua STAI Denpasar Bali.

G. Sanksi

Auditor yang tidak mematuhi atau melanggar kode etik auditor AMI akan dinilai dan ditindak sesuai prosedur penegakan disiplin yang berlaku. Jenis sanksi yang diberikan adalah:

1. peringatan lisan;
2. peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga;
3. pemberhentian sementara sebagai auditor untuk jangka waktu tertentu;
4. pemberhentian sebagai auditor secara permanen.

BAB V

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

A. Pengertian Rapat

Tinjauan Manajemen adalah rapat evaluasi formal yang dilakukan jajaran manajemen terhadap penerapan sistem manajemen mutu. Rapat Tinjauan Manajemen dipimpin langsung oleh Ketua STAI Denpasar Bali selaku Manajemen Representatif (MR), dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan STAI Denpasar Bali.

B. Tujuan

Tujuan dari Rapat Tinjauan Manajemen adalah memberikan pedoman kepada jajaran manajemen untuk membuktikan komitmennya terhadap sistem manajemen mutu. Rapat Tinjauan Manajemen ditindaklanjuti dengan melakukan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan dengan kebijakan mutu, sasaran mutu, dan kepuasan pelanggan.

C. Prinsip Dasar Rapat Tinjauan Manajemen

Prinsip dasar rapat tinjauan manajemen yaitu sebagai berikut:

1. Dipimpin oleh Ketua STAI Denpasar Bali;
2. Dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali;
3. Bertujuan memastikan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen;
4. Tinjauan termasuk penilaian kesempatan, peningkatan, kebutuhan perubahan sistem, dan kebijakan serta sasaran mutu.

D. Masukan Rapat Tinjauan Manajemen

Masukan rapat tinjauan manajemen terdiri dari:

1. Hasil audit;
2. Umpan balik pengguna layanan/konsumen;
3. Kinerja proses & pemenuhan standar;
4. Status tindakan koreksi & pencegahan;

5. Tindak lanjut tinjauan sebelumnya;
6. Perubahan sistem manajemen mutu;
7. Rekomendasi untuk peningkatan.

E. Hasil Rapat Tinjauan Manajemen

Hasil rapat tinjauan manajemen mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan dan tindakan untuk meningkatkan efektifitas proses;
2. Peningkatan pada standar-standar Dikti yang telah dit Peningkatan pada standar-standar Dikti yang telah ditetapkan;
3. Kebutuhan pengembangan sarana dan sumber daya

F. Peserta

Rapat tinjauan manajemen wajib dihadiri oleh unsur-unsur sebagai berikut:

1. Jajaran Manajemen STAI Denpasar Bali, yaitu Ketua dan para Wakil Ketua;
2. Jajaran Manajemen Jurusan yaitu ketua jurusan, sekretaris jurusan dan penanggung jawab program studi;
3. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dan Bagian Administrasi Keuangan (BAKU);
4. Lembaga Penjaminan Mutu (P2M) sebagai *quality system control* (QSC);
5. Gugus mutu jurusan, yaitu petugas penjaminan mutu di tingkat program studi;
6. Auditee, yaitu lembaga, unit, bagian, dan perangkat kerja di lingkungan STAI Denpasar Bali yang diaudit. Selain jajaran manajemen, auditee AMI adalah P2M, P3M, LT2, Perpustakaan, Program Studi, Laboratorium, BAKU, dan BAAK.

G. Prosedur Prosedur rapat tinjauan manajemen adalah sebagai berikut:

1. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dipimpin oleh Ketua STAI Denpasar Bali dan Kepala P2M
2. P2M berkoordinasi dengan Ketua STAI Al-Andina Denpasar untuk menentukan jadwal RTM AMI;

3. Undangan tertulis Rapat Tinjauan Manajemen beserta agenda rapat disiapkan dan didistribusikan oleh P2M paling cepat 3 (tiga) hari dan paling lambat 6 (enam) hari sebelum tanggal pelaksanaan rapat. Undangan rapat tersebut ditandatangani oleh P2M yang diketahui atau disetujui oleh Ketua STAI Denpasar Bali;
4. Bila karena suatu hal Rapat Tinjauan Manajemen terpaksa ditunda atau dibatalkan, maka P2M bertanggung jawab menginformasikan secara tertulis penundaan atau pembatalan dan waktu pengganti rapat yang baru kepada seluruh peserta rapat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat yang dijadwalkan;
5. Rapat Tinjauan Manajemen harus dihadiri oleh pejabat struktural atau personel lain yang terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam rapat tersebut dengan undangan yang sama dengan peserta lain;
6. Masukan dan pokok bahasan dalam Rapat Tinjauan Manajemen mengenai kebijakan yang bersifat strategis;
7. Perubahan dan pengesahan Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu, antara lain:
 - a. Tindak lanjut dari Rapat Tinjauan Manajemen sebelumnya;
 - b. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) baik akademik maupun non akademik dan tindaklanjutnya yang bersifat kebijakan dan bersifat strategis;
 - c. Masukan dari stakeholder;
 - d. Peninjauan Prosedur Mutu;
 - e. Evaluasi kinerja proses dan kesesuaian dengan standar Dikti/STAI Denpasar Bali;
 - f. hasil penerapan teknik statistik dan tindaklanjutnya;
 - g. Perubahan-perubahan sistem, aturan, dan teknologi yang berpengaruh terhadap sistem manajemen mutu alokasi sumber daya yang berpengaruh terhadap sistem;
 - h. Rencana dan strategi baru yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu.
8. RTM dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali setelah pelaksanaan dan perumusan hasil AMI;

9. P2M harus memastikan rapat telah membahas semua agenda rapat dan peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh P2M;
10. Semua keputusan rapat dicatat dalam Notulen Rapat yang dilakukan oleh P2M atau personil yang ditunjuk;
11. Sebelum RTM selesai, Notulen membacakan seluruh hasil atau keputusan rapat beserta penanggungjawab permasalahan serta tanggal penyelesaian tindak lanjutnya;
12. Notulen Rapat Tinjauan Manajemen harus jelas menginformasikan personel penanggungjawab permasalahan serta batas waktu penanganannya. Personel penanggungjawab permasalahan ditentukan dalam rapat tersebut;
13. Notulen Rapat Tinjauan Manajemen harus sudah dibagikan kepada semua undangan rapat paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal rapat, lengkap dengan data peserta yang hadir dan tidak hadir. Satu salinan Notulen Rapat diarsipkan oleh P2M. P2M bertanggungjawab memonitoring perkembangan tindak lanjut keputusan Rapat Tinjauan Manajemen sesuai batas waktu yang ditentukan dalam Notulen rapat;
14. Peserta Rapat yang diundang tetapi tidak hadir harus jelas menyatakan alasan ketidakhadirannya kepada P2M;
15. Dalam hal peserta Rapat Tinjauan Manajemen berhalangan hadir dapat diwakilkan pada pejabat struktural lain di unitnya yang ditunjuk;
16. Semua Catatan Mutu yang berhubungan dengan Rapat Tinjauan Manajemen dan tindaklanjutnya diarsipkan oleh P2M;
17. Setiap Unit yang ada di lingkungan STAI Denpasar Bali dan lingkungan Jurusan diharuskan mengadakan rapat review unit secara periodik 4 (empat) bulan sekali untuk mengevaluasi proses-proses yang ada, kinerja unit dan peninjauan sasaran mutu unit;
18. Hasil Rapat Review Unit ditindaklanjuti dan terdokumentasi pada unit yang bersangkutan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Audit Mutu Internal (AMI) STAI Denpasar Bali dilaksanakan dengan sasaran kegiatan dan program yang terkait dengan akademik dan non akademik. Bidang akademik merupakan program dan aktivitas yang secara langsung didesain sebagai instrumen pencapaian standar mutu yang telah ditetapkan terkait dengan kompetensi utama pengguna layanan, yaitu mahasiswa. Sedangkan bidang non akademik adalah seluruh kegiatan dan program yang mendukung bagi tercapainya kompetensi utama pengguna layanan baik dari sisi administrasi maupun soft skill lainnya.

AMI dilaksanakan untuk memberi jaminan kepada semua stakeholders STAI Denpasar Bali bahwa mutu yang dijanjikan sesuai dengan standar Pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh STAI Denpasar Bali. Jaminan tersebut mencakup standar proses dan hasil. Namun demikian AMI bukan sebagai forum untuk memberikan justifikasi atas sebuah proses dan hasil yang ada melainkan sebagai ruang bagi pengambil keputusan untuk melihat profile layanan dan pencapaian standar mutu yang dijanjikan kepada pengguna.

Proses AMI melibatkan auditor yang diberi mandat secara proporsional untuk melakukan audit atau pemeriksaan sekaligus memberikan penilaian terhadap lembaga, unit, dan perangkat kerja di lingkungan STAI Denpasar Bali. Hasil audit AMI akan dijadikan pedoman bagi pimpinan untuk menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi atau analisis auditor atas AMI yang dapat dilaksanakan.

Lembaga, unit, dan perangkat kerja sebagai auditee berkewajiban bekerjasama dengan auditor untuk memberikan informasi secara akurat sehingga dapat memberikan narasi yang tepat atas realitas pelayanan yang diberikan. Auditor pada prinsipnya membantu auditee untuk menemukan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam memberi pelayanan kepada pengguna. Dengan kerjasama yang kolaboratif ini diharapkan pelayanan lembaga, unit, dan perangkat kerja di lingkungan STAI Denpasar Bali dapat berlangsung prima dan memuaskan pengguna.

B. Catatan Penutup

Lembaga Penjaminan Mutu (P2M) STAI Denpasar Bali menyampaikan terima kasih atas partisipasi semua pihak atas penyelenggaraan Audit Mutu Internal (AMI). Pedoman ini tentu masih banyak kekuarangan yang perlu disempurnakan. Untuk itu kami sangat berharap pihak-pihak yang terkait dengan AMI dapat memberi masukan dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan panduan ini. Masukan dan saran tersebut dapat disampaikan secara langsung ke P2M STAI Denpasar Bali.

LAMPIRAN

ANGKET AMI BERBASIS AKREDITASI PRODI 9 KRITERIA

Petunjuk Pengisian

1. Identitas penilai

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

2. Petunjuk Penilaian

a. Saudara diminta memberikan penilaian terhadap persiapan akreditasi Prodi yang dipimpin secara objektif dan bertanggungjawab.

b. Penilaian ini akan digunakan sebagai dasar perbaikan persiapan akreditasi Prodi di lingkungan STAI Denpasar Bali

c. Penilaian dilakukan dengan dengan membubuhkan tanda checklis (V) pada sekala penilaian yang telah ditetapkan

3. Skala Penilaian:

4 = Sesuai, jika jawaban sesuai dengan pernyataan dan disertai dengan bukti dokumen dan dapat menunjukkan dokumen tersebut pada saat pelaksanaan Audit

3 = Observasi, jika jawaban sesuai dengan pernyataan dan disertai dengan bukti dokumen, tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksanaan Audit

2 = Minor, jika jawaban kurang sesuai dengan pernyataan dan tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksanaan Audit

1 = Mayor, jika jawaban tidak sesuai dengan pernyataan dan tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksanaan Audit

4. Ucapan terimakasih, kami sampaikan kepada responden yang telah mengisi angket ini

No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama	4	3	2	1
1	Kriteri 1:Visi Misi Tujuan dan Sasaran					
	IKU VMTS	Visi UPPS-Prodi merupakan visi keilmuan yang fokus pada keunikan UPPS-Prodi dan selaras dengan Visi Institusi.				
		Kesesuaian VMTSPUPPS-Prodi searah dan bersinergi dengan VMTSP institusi.				
		Memiliki Pedoman, Standar dan Mekanisme Penyusunan VMTS-SP				
		Memiliki Bukti sahih pelaksanaan pedoman dan mekanisme penyusunan VMTS-SP yang melibatkan unsur internal (dosen-tendik mahasiswa) dan unsur eksternal (lulusan-pengguna- 37 pakar-mitra-organisasi profesi-pemerintah).				
		Memiliki dokumen dan rumusan strategi pencapaian visi dan memiliki bukti sahih pelaksanaan secara konsisten.				
		Ada bukti sahih pelaksanaan monev pelaksanaan strategi pencapaian visi yang dilakukan pertahun dan hasilnya ditindaklanjuti secara konsisten.				
		UPPS memiliki RIP-Renstra-Renop berbasis visi yang menuat indikator kerja dan target dan diimplentasikan dalam siklus PPEPP.				
UPPS memiliki laporan ketercapaian indikator kerja dan target tahunan dan dipublis secara online						
2	Kriteria 2: Tata Pamong Tata Kelola dan Kerjasama					
	IKU Tata Pamong dan Tata Kelola (TPTK),	Memiliki Pedoman dan Standar Tata Pamong-Tata Kelola yang mencakup 5 pilar (Kredibel-Transparan-Akuntabel Bertanggungjawab-Adil) dan telah terimplementasi dengan masing-masing 5 bukti berbasis siklus PPEPP				
		Memiliki Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang dilengkapi tugas pokok dan fungsi				
		Ada bukti monev dari implementasi masing-masing tugas pokok dan fungsi.				
		Memiliki Pedoman dan Standar Sistem Pengelolaan Fungsional-Operasional yang meliputi: Planning-Organizing-Staffing-Leading-Controling dan telah terimplementasi dengan masing-masing 5 bukti berbasis siklus PPEPP.				

No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama	4	3	2	1
		Melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) Eksternal (Lulusan-Pengguna Mitra) terhadap Layanan Tata Pamong-Tata Kelola berbasis PPEPP				
	IKU Kepemimpinan	Memiliki Pedoman dan Standar Kepemimpinan yang mencakup 3 aspek (Operasional-Organisasional-Publik) berbasis PPEPP dengan masing-masing bisa menunjukkan 3 bukti formal. a. Operasional: Kemampuan pimpinan dalam mengerakkan seluruh potensi SDM secara optimal dalam melaksanakan Pengajaran-Penelitian-Pengabdian untuk mencapai Visi. b. Organisasi: Kemampuan pimpinan dalam mengerakkan organisasi dan mengharmoniskan suasana kerja yang kondusif untuk mencapai visi c. Publik: Kemampuan pimpinan menjalin kerjasama dalam bidang Pengajaran-Riset dan Pengabdian untuk mewujudkan prodi sebagai rujukan distingsi keilmuan bagi masyarakat.				
		Memiliki Pedoman dan Standar Manajerial yang mencakup (Perencanaan, Pengorganisasian, Penempatan personil, pelaksanaan, monev, laporan tindak lanjut) dan ada bukti implementasi berbasis PPEPP.				
		Dalam konteks manajerial, adanya kapasitas dan komitmen pimpinan untuk: a. Menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga. b. Melakukan inovasi untuk memperoleh nilai tambah				
		Melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) Eksternal (Lulusan-Pengguna Mitra) terhadap Layanan Kepempinan berbasis PPEPP.				
	IKU Penjaminan Mutu	Keberadaan (1) Gugus Penjaminan Mutu Prodi yang dibuktikan dengan SK Pembentukan dan laporan Kinerja. memiliki dokumen mutu, (2) tentang				

No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama	4	3	2	1
		Kebijakan SPMI, Manual SPMI-Standar SPMI, Formulir SPMI dan ada bukti pelaksanaannya, (3) melaksanakan analisis ketercapaian/ tidak tercapaian IKU-IKT APS berbasis siklus PPEPP, (4) Memiliki eksternal benchmarking, (5) dalam peningkatan mutu				
		Melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) Eksternal (Lulusan-Pengguna Mitra) terhadap Layanan SPM berbasis PPEPP.				
		Syarat perlu Terakreditasi: terimplementasi 5 unsur SPMI, minimal unsur 1 sampai 4.0				
	IKU Kerjasama	Memiliki Pedoman dan Standar Kerjasama dalam Pendidikan-Penelitian-Pengabdian				
		UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama bermanfaat dalam: Memberikan peningkatan mutu kualitas Pembelajaran-Penelitian dan Pengabdian Memberikan peningkatan kinerja Pembelajaran-Penelitian dan Pengabdian, dan fasilitas pendukung Memberikan kepuasan kepada mitra kerjasama serta menjamin keberlanjutan kerjasama				
		Jumlah kerjasama (3x Pendidikan, 2x Penelitian, 1x Pengabdian) /NDTPS, minimal 4.				
		Kerjasama internasional minimal 2.				
		Melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa Dosen-Tendik) Eksternal (Lulusan-Pengguna Mitra) terhadap Layanan Kerjasama berbasis PPEPP.				
3	Kriteria Mahasiswa					
	IKU Mahasiswa	UPPS memiliki Pedoman dan Standar SPMB mencakup: (kebijakan seleksi, kriteria seleksi, prosedur penerimaan dan sistem pengambilan keputusan yang menjamin keketatan seleksi) Rasio pendaftar dengan yang diterima 5:1.				
		Peningkatan pendaftar minimal 10%/tahun.				
		Mahasiswa Asing minimal 1% dari Total mahasiswa				

No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama	4	3	2	1
		UPPS bukti sah pelaksanaan Pedoman dan Standar Layanan Kemahasiswaan berdasar siklus PPEPP pada 7 layanan: a. Penalaran, Bakat Minat; b. Kesejahteraan (BK, Beasiswa dan Kesehatan); c. Bimbingan Karier dan Kewirausahaan.				
		Melaksanakan survei tahunan terhadap kepuasan mahasiswa terhadap mutu 7 layanan kemahasiswaan				
		UPPS memiliki bukti yang sah tentang kemudahan akses 7 layanan kemahasiswaan.				
4	Kriteria 4 Sumber Daya Mahasiswa					
	IKU Profil Dosen	DTPS minimal 12/Prodi DTSP: Dosen tetap pengampu mata kuliah kompetensi inti prodi				
		Syarat perlu Terakreditasi minimal 5 NDTPS				
		Doktor (minimal 50%).				
		Syarat Terakreditasi Unggul minimal mendapat 40 poin 3.5.				
		Minimal 70% DTSP memiliki jabatan akademik (Gubes, Lektor Kepala dan Lektor).				
		Syarat Terakreditasi Unggul minimal mendapat poin 3.5				
		Rasio DTSP dan Jumlah Mahasiswa saat TS untuk ilmu sosial humaniora (1 : 25-35), untuk Saintek (1 : 15-25)				
		Membimbing tugas akhir mahasiswa maksimal 6/Dosen/Semester.				
		Ekuivalensi waktu mengajar penuh 12-16 SKS.				
		DTT maksimal 10%				
5	IKU Kinerja Dosen	Jumlah total rekognisi DTSP/3Tahun = minimal 0,5 Jenis rekognisi terdiri dari 5 kategori: a. Menjadi visiting lecturer/scholar di Prodi/PT terakreditasi A atau Prodi/PT bereputasi internasional. b. Menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional. c. Menjadi staf ahli/narasumber dilembaga tingkat wilayah-nasional-				

No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama	4	3	2	1
		internasional pada bidang yang sesuai dengan prodi. d. Menjadi editor/mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi dibidang yang sesuai dengan prodi. e. Mendapatkan penghargaan atas prestasi/kinerja di tingkat wilayah-nasional-internasional.				
		Jumlah penelitian prodi dengan dana asing/DTPS/3 tahun = minimal 0.05.				
		Jumlah pengabdian prodi dengan dana asing/DTPS/3 tahun = minimal 0.05				
		Jumlah Publikasi dengan tema sesuai prodi di (jurnal internasional bereputasi+seminar internasional+Media masa internasional)/DTPS/3 tahun minimal 0,1.				
		Jumlah artikel ilmiah tersitasi/DTPS/3 tahun minimal 0,5.				
		Semua luaran Penelitian+PkM dalam bentuk (2x HKI + 1x Buku berISBN + 1x book Chapter/DTPS/3 tahun minimal 1.				
	IKU Pengembangan Dosen dan Tendik	UPPS memiliki Pedoman-Juknis-SOP Pengembangan karier dosen yang sesuai renstra berbasis PPEPP.				
		UPPS memiliki Analisis kebutuhan dan kecukupan tenaga kependidikan pada jumlah dan dukungan IT dalam proses pelayanan				
		Personal sertification untuk laboran/prodi minimal 2				
		UPPS memiliki Pedoman-Juknis-SOP Survei Kepuasan Dosen dan Tendik terhadap layanan pengelolaan dan pengembangan SDM berbasis PPEPP				
5	Kriteria 5 : Keuangan dan Sarpras					
	IKU Keuangan	DOP/Mahasiswa/Tahun minimal 20 Juta				
		Dana Penelitian/DTPS/Tahun minimal 8 Juta.				
		Dana PkM/DTPS/Tahun minimal 4 Juta.				
		Realisasi investasi SDM dan Sarpras.				
UPPS memiliki analisis kecukupan dana untuk menjamin keberlangsungan tridharma 3 tahun terakhir dan rencana pengembangan 3 tahun mendatang.						

No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama	4	3	2	1
	IKU Sarpras	UPPS memiliki analisis terkait Ketersedian, Kepemilikan, Kemutahiran, dan kesiapgunaan sarana untuk menunjang tridharma.				
		UPPS memiliki analisis terkait Kecukupan dan kesiapgunaan sarana pembelajaran bagi mahasiswa.				
		Ketercukupan sarana TI dibuktikan dengan: a. Pengumpulan data dapat dilakukan secara cepat, akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan terjaga kerahasiaannya. b. Memiliki SIM dalam bidang akademik, SDM, keuangan, BMN, dll. c. Semua dosen mengimplementasikan e-learning, e-library dll dalam proses pembelajarannya				
		UPPS memiliki analisis terkait Ketersedian, Kepemilikan, Kemutahiran, dan kesiapgunaan prasarana untuk menunjang tridharma.				
		UPPS memiliki analisis terkait Kecukupan dan kesiapgunaan prasarana pembelajaran bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.				
6	Kriteria 6 : Pendidikan					
IKU Kurikulum	UPPS melakukan evaluasi dan pemutahiran kurikulum (1) dilakukan secara berkala 4-5 tahun berbasis PPEPP yang harus melibatkan unsur internal serta direview oleh pakar sesuai bidang ilmu, industri, asosiasi keilmuan, perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna.					
	Rumusan CP (2) diturunkan dari profil lulusan yang kesepakatan asosiasi penyelenggara prodi sejenis dan level KKNI serta dimutakhirkan secara berkala					
	Struktur kurikulum (3) memuat keterkaitan semua Makul dengan CP lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas					
IKU Proses Pembelajaran	Adanya bukti berbasis PPEPP tentang karakteristik proses pembelajaran memenuhi 9 unsur: interaktif-holistik-integratif-saintifik-kontekstual-					

No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama	4	3	2	1
		tematikefektif-kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa				
		Adanya bukti monev berbasis PPEPP yang dilakukan setiap semester terhadap pelaksanaan pembelajaran selalu berbasar RPS dan CPL				
		Proses pembelajaran harus berbasis riset dengan standar dikti yang meliputi: a. Hasil riset harus mampu memenuhi tuntutan iptek, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. b. Laporan akademik riset memenuhi kedalaman kajian dan sesuai CP. c. Proses riset terdiri dari perencanaanpelaksanaan-laporan. d. Penilaian hasil riset harus memenuhi unsur edukatif-obyektif-akuntabel-transparan				
		Proses pembelajaran harus berbasis PkM dan memenuhi 4 standar dikti.				
		Ada bukti yang sahih, metode pembelajaran yang dilakukan telah sesuai dengan CP minimal untuk 75% makul				
		Minimal 20% makul dilaksanakan dalam bentuk praktikum.				
		Ada bukti pelaksanaan monev proses pembelajaran yang mencakup: karakteristik-perencanaanpelaksanaan-bahan belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindaklanjuti.				
		Ada bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian (edukatif-otentik-obyektif-akuntabeltransparan) minimal untuk 80% makul.				
		Ada bukti sahih pelaksanaan penilaian dilakukan dengan teknik (observasi-partisipasi-unjuk kerjatestulis-angket) dan instrumen penilaian yang terdiri: penilaian proses dalam bentuk rubrik dan penilaian hasil dalam bentuk portopolio) untu minimalm 80% makul.				
		Ada bukti sahih tentang pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh semua DTSP yang memuat unsur unsur:				

No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama	4	3	2	1
		a. Mempunyai rencana kontrak penilaian. b. Melaksanakan penilaian sesuai kontrak. c. Memberi umpan balik/kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian. d. Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa. e. Mempunyai prosedur yang terdiri (perencanaan, pemberian tugas/soal, observasi kinerja, pengembangan hasil observasi, pemberian nilai akhir). f. Pelaporan penilaian. g. Monev dan perbaikan monev penilaian				
		Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berbasis integrasi pembelajaran-riiset dan pengabdian DTSP dalam 3 tahun, minimal 3 makul.				
	IKU Suasana Akademik	Ada 12 bukti sahih pelaksanaan kegiatan ilmiah diluar pembelajaran akademik yang dilaksanakan setiap bulan Contoh: Kegiatan Sema-Dema-UKM Komunitas, stadium general, seminar ilmiah, bedah buku dan ekspose riset				
	IKU Kepuasan Mahasiswa	UPPS melaksanakan siklus PPEPP untuk Survei Kepuasan Mahasiswa untuk Kepuasan Proses Pendidikan dengan nilai minimal 75%.				
		Instrumen survei mencakup aspek: <i>reliability, responsiveness, assurance, emphathy dan tanggible.</i>				
		Hasil survei kepuasan mahasiswa ditindaklanjuti 44 persemester dengan minimal 2 bukti yang sahih dan berimplikasi pada peningkatan hasil belajar.				
7	Kriteria 7 : Penelitian					
	IKU Penelitian	UPPS memiliki kebijakan Relevansi Riset berbasis PPEPP mencakup 4 unsur: <ol style="list-style-type: none"> UPPS memiliki Renstra riset dosen dan mahasiswa berbasis prodi. Ada bukti sahih setiap DTSP dan mahasiswa melakukan riset berdasar renstra tersebut. 				

No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama	4	3	2	1
		<p>c. UPPS melakukan monev tahunan terhadap kesesuaian riset dosen dan mahasiswa dengan restrariset.</p> <p>d. UPPS menindaklanjuti temuan monev untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan distingsi keilmuan prodi.</p>				
		Minimal 30% riset DTPS/tahun melibatkan mahasiswa prodi				
		Ada bukti yang sah UPPS melakukan survei kepuasan peneliti dan lembaga mitra berbasis PPEPP/tahun yang dilaksanakan secara konsisten dan tersistem.				
8	Kriteria 8 : Pengabdian kepada Masyarakat					
	IKU Pengabdian	<p>UPPS memiliki kebijakan Relevansi Pengabdian berbasis PPEPP mencakup 4 unsur:</p> <p>a. UPPS memiliki Renstra pengabdian dosen dan mahasiswa berbasis prodi.</p> <p>b. Ada bukti sah setiap DTPS dan mahasiswa melakukan pengabdian berdasar Renstra tersebut.</p> <p>c. UPPS melakukan monev tahunan terhadap kesesuaian pengabdian dosen dan mahasiswa dengan Renstra riset.</p> <p>d. UPPS menindaklanjuti temuan monev untuk perbaikan relevansi pengabdian dan pengembangan distingsi keilmuan prodi.</p>				
		Minimal 25% pengabdian DTPS/tahun melibatkan mahasiswa prodi.				
		Ada bukti yang sah UPPS melakukan survei kepuasan pelaksana PkM dan lembaga mitra berbasis PPEPP/tahun yang dilaksanakan secara konsisten dan tersistem.				
9	Kriteria 9 : Luaran dan Capaian Tridharma					
	IKU Luaran dan Capaian Tridharma	Bukti sah dilakukannya analisis CPL/tahun diukur dengan metode yang sah mencakup aspek keserbacakupan-kedalaman-kebermanfaatan				
		IPK rata-rata lulusan/3 tahun minimal 3,25				

No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama	4	3	2	1
		Prestasi mahasiswa dibidang akademik level internasional dalam 3 tahun/total mahasiswa prodi minimal 0,01%.				
		Prestasi mahasiswa dibidang non akademik level internasional dalam 3 tahun/total mahasiswa prodi minimal 0,02%				
		75% masa studi lulusan 3,7 sampai 4,5 tahun				
		Lulus tepat waktu minimal 85%				
		UPPS melakukan Tracer Studi berbasis PPEPP yang mencakup 5 aspek: a. Terkoordinasi di level Institusi. b. Dilakukan pertahun, tersistem dan online. c. Instrumen TS merujuk pada Instrumen TS Dikti. d. Populasi mencakup seluruh lulusan TS-2 sampai TS-4. e. Hasil tracer disosialisasikan dan ditindaklanjuti untuk perbaikan kurikulum dan pembelajaran.				
		75% Waktu tunggu lulusan maksimal 4 bulan.				
		Syarat Terakreditasi Unggul minimal Skor 3,51.				
		Kesesuaian bidang kerja minimal 80%				
		0,01% lulusan bekerja di level internasional/ multinasional.				
		UPPS melakukan survei kepuasan pengguna lulusan berbasis PPEPP dengan sampling minimal 50%				
		Publikasi Ilmiah Mahasiswa: (NA4 + NB3 +NC3)/ jumlah mahasiswa pada TS x 100%, hasilnya minimal 1: a. NA4: Publikasi berbasis prodi oleh mahasiswa secara mandiri/kolaboratif dengan DTSP pada jurnal internasional bereputasi. b. NB3: Publikasi berbasis prodi oleh mahasiswa secara mandiri/kolaboratif dengan DTSP pada seminar internasional. c. NC3: Publikasi berbasis prodi oleh mahasiswa secara mandiri/kolaboratif dengan DTSP pada media masa internasional.				

No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama	4	3	2	1
		Luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk minimal: 1 HKI/tahun dan 1 Buku ber ISBN/tahun				

ANGKET KEPUASAN PELAKSANAAN AMI STAI DENPASAR BALI

Petunjuk Pengisian

1. Identitas Dosen yang dinilai

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

2. Petunjuk Penilaian :

a. Saudara diminta memberikan penilaian terhadap pelaksanaan AMI STAI Denpasar Bali secara objektif dan bertanggungjawab.

b. Penilaian ini akan digunakan sebagai dasar perbaikan pelaksanaan AMI STAI Denpasar Bali

c. Penilaian dilakukan dengan dengan membubuhkan tanda check (V) pada sekala penilaian yang telah ditetapkan.

3. Skala Penilaian :

4 = Sangat Setuju, 3 = Setuju, 2 = Kurang Setuju, 1 = ini tidak setuju.

4. Ucapan terimakasih, kami sampaikan kepada responden yang telah mengisi angket

No	Butir Pertanyaan	4	3	2	1
A. Prinsip Auditor AMI					
1	Auditor AMI memberikan keyakinan untuk dapat mengaudit dengan benar (Integritas)				
2	Auditor melakukan penilaian yang objektif pada saat pelaksanaan AMI (objektifitas)				
3	Auditor menjamin kerahasiaan data dan kepemilikan informasi pada saat pelaksanaan AMI (Kerahasiaan)				
4	Auditor memiliki pengetahuan tentang hal yang diaudit pada saat pelaksanaan AMI (kompetensi)				

No	Butir Pertanyaan	4	3	2	1
5	auditor AMI tidak terlibat konflik kepentingan (conflict of interest) dengan pihak-pihak lain yang terkait terutama auditee (Interpendensi)				
B. Sifat Auditor AMI					
1.	Auditor tidak mengggurui auditee pada saat pelaksanaan AMI				
2.	Auditor selalu menampilkan sisi kebenaran dan keadilan dalam pelaksanaan AMI				
3.	Auditor pada saat pelaksanaan AMI langsung ke pokok permasalahan dan tidak bertele-tele				
4	Auditor berpikir sistematis pada saat pelaksanaan AMIT				
5	Auditor selalu mengejar suatu ketidakcocokkan dengan standar yang telah ditetapkan pada saat pelaksanaan AMI				
6	Auditor berusaha mencari tahu pemahaman auditee bukan pemahaman kita atau auditor itu sendiri				
7	Auditor menjalin komunikasi yang seefektif mungkin dengan auditee				
C. Pelaksanaan AMI					
1	Auditor mengkoordinasikan pelaksanaan AMI dengan auditee dan lembaga pelaksana				
2	Auditor mengumumkan pelaksanaan AMI				
3	Auditor memberikan waktu kepada Auditee dalam mempersiapkan dokumen				
4	Auditor melaksanakan AMI sesuai instrumen yang berlaku				
5	Auditor melaporkan hasil dari pelaksanaan AMI kepada auditee				
6	Auditor AMI memberikan forum klarifikasi dan revisitasi terhadap auditee				
7	Auditor mempublish hasil pelaksanaan AMI ke seluruh civitas akademika STAI Denpasar Bali				
8	Auditor melakukan rapat tinjauan manajemen (RTM) bersama para pimpinan (Ketua, Warek, Prodi, dll)				
d. Instrumen AMI					
1	Instrument AMI telah dibuat berdasarkan standar perguruan tinggi (SN-DIKTI)				
2	Instrument AMI telah dibuat berdasarkan kebutuhan akreditasi lembaga				
3	Instrument AMI telah diuji keabsahaan dan kevaliditasannya				
4	Instrument AMI telah dibuat berdasarkan siklus PPEPP				
5	Instrument AMI telah dirumuskan bersama unsur pimpinan, stakeholder dan auditee				

